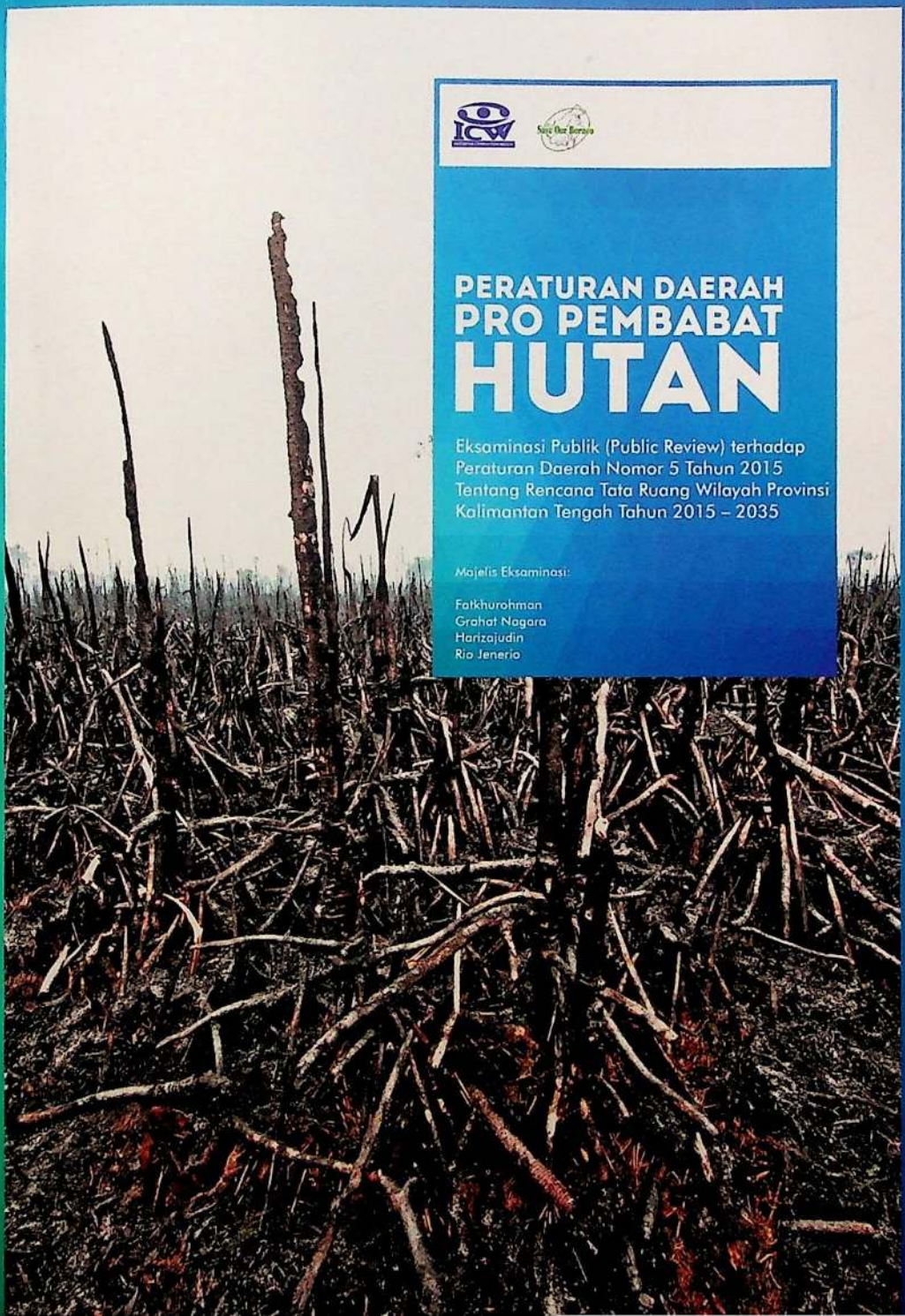


# PERATURAN DAERAH PRO PEMBABAT HUTAN

Eksaminasi Publik (Public Review) terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035

Majelis Eksaminasi:

Fatkhurohman
Grahat Nagara
Harizajudin
Rio Jenerio

www.antikorupsi.org

Jl. Kalibata Timur 4D No 6
021 - 7901885
www.antikorupsi.org

SahabatICW @antikorupsi

# PERATURAN DAERAH PRO PEMBABAT HUTAN

Eksaminasi Publik (*Public Review*) terhadap
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035

Majelis Eksaminasi
Fatkhurohman - Grahat Nagara – Harizajudin - Rio Jenerio

Save Our Borneo

ICW
INDONESIA CORRUPTION WATCH

EKSAMINASI PUBLIK (*PUBLIC REVIEW*)
TERHADAP
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015-2035

**MAJELIS EKSAMINASI**

Fatkhurohman
(Ahli Kebijakan Pembangunan – Palangkaraya)

Grahat Nagara
(Ahli Kehutanan- Jakarta)

Harizajudin
(Ahli Pemetaan Partisipatif – Bogor)

Rio Jenerio
(Ahli Bidang Hukum – Palangkaraya)

**Eksaminasi Publik (*Public Review*) terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035**

**MAJELIS EKSAMINASI**
Fatkhurohman (Ahli Kebijakan Pembangunan – Palangkaraya)
Grahat Nagara (Ahli Kehutanan- Jakarta)
Harizajudin (Ahli Pemetaan Partisipatif – Bogor)
Rio Jenerio (Ahli Bidang Hukum – Palangkaraya)

**TIM PERUMUS**
Nordin (Save Our Borneo)
Emerson Yuntho (Indonesia Corruption Watch)

**PUBLIKASI**
Agustus 2016

**COVER**
Sigit Wijaya

**KERJASAMA**

**Save Our Borneo**
Jl. Tumanggung Tilung XI, Gg. Savero Perum Borneo Indah No.4 Palangka Raya-Kalimantan Tengah 73111 *Telp* : 0536 3245196 *email* : info@saveourborneo.org *website*: www.saveourborneo.org

**Indonesia Corruption Watch**
Jl. Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan Phone +6221 7901885, Fax +6221 7994005 Email: icw@antikorupsi.org, Website: www. Antikorupsi.org

# SEKAPUR SIRIH

Di negeri ini tidak saja putusan pengadilan yang seringkali menimbulkan kontroversi. Faktanya produk hukum lain dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan tidak sedikit yang juga dinilai bermasalah atau menimbulkan kontroversi ketika regulasi tersebut diterbitkan. Regulasi yang dinilai kontroversial tersebut bisa saja muncul dari tingkat nasional seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah maupun regulasi ditingkat lokal misalkan Peraturan Daerah (Perda).

Indikator sebuah regulasi dikatakan bermasalah sebenarnya dapat dilihat dari dua hal. *Pertama*, banyaknya upaya *uji materiil* (judicial review) terhadap undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA) untuk dimintakan pembatalan ataupun penafsiran. Tercatat per awal tahun 2011, MK menerima tidak kurang sebanyak 450 pengajuan uji materiil terhadap UU yang dinilai bertentangan dengan Konstitusi untuk dimintakan pembatalan. Sedangkan pada tingkat dibawah Undang-Undang -termasuk Perda – selama tahun 2010-2011 saja sudah ada 111 permohonan pencabutan regulasi yang diajukan kepada MA.

*Kedua*, pencabutan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo pada awal Januari 2016 memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk segera mencabut 3.000 Perda bermasalah yang saat ini masih berlaku. Menurut Jokowi, ribuan perda itu bermasalah karena bertentangan dengan undang-undang, menghambat perizinan, dan membebankan beragam tarif kepada masyarakat. Dia berpendapat Indonesia memerlukan penyederhanaan banyak regulasi agar bisa mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional.

Khusus mengenai Perda bermasalah, pengajar hukum di Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf (2016) mengatakan ada tiga kemungkinan faktor perda-perda bermasalah itu muncul. Pertama, perda dibuat pemerintah daerah (pemda) tanpa berdasarkan aspirasi publik di daerahnya. Kedua, substansi perda tidak diharmonisasikan dengan regulasi yang lebih tinggi sehingga norma di perda tumpang tindih atau bertolak belakang dengan norma di undang-undang atau peraturan/keputusan menteri. Ketiga, perda hanya untuk mengejar pendapatan asli daerah (PAD) sehingga pemda mengabaikan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar saat menyusun perda.

Perda bermasalah juga muncul berkaitan dengan pengaturan Tata Ruang dan Wilayah Provinsi. Laporan Komisi Kehutanan DPR pada tahun 2008 lalu menyebutkan, 53 persen Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTRW) dinilai bermasalah karena menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Perda yang mengacu pada UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (kini UU No. 26 Tahun 2007) itu bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Ruang Kalimantan Tengah merupakan salah satu kebijakan daerah yang sejak awal menimbulkan masalah dan kontroversial. Mulai dari proses pembahasannya yang tidak transparan, sampai dengan substansi isinya yang sama sekali tidak menguntungkan bagi masyarakat banyak. Sebagai sebuah kebijakan payung dari pengelolaan sumber daya alam, Perda ini sama sekali tidak dapat memberikan jawaban terhadap persoalan-

persoalan pokok dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti lajunya kerusakan lingkungan, konflik lahan, tumpang tindih ijin, keterlanjuran ijin di kawasan hutan dan pengakuan serta perlindungan terhadap wilayah kelola masyarakat.

Pada prinsipnya, Perda ini tidak dapat menjawab kebutuhan mendesak untuk mengakomodir kepentingan masyarakat yang turun temurun memelihara hutan serta melakukan penindakan hukum atas kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tegas.

Untuk menguji Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ini, Koalisi melibatkan para ahli sebagai Majelis Eksaminasi yang terdiri dari: Grahat Nagara [Ahli Kehutanan- Jakarta], Harizajudin [Ahli Pemetaan Partisipatif – Bogor], Faturohman [Ahli Kebijakan Pembangunan – Palangkaraya], dan Rio Jenerio [Ahli Bidang Hukum – Palangkaraya].

Dalam proses penyusunan Hasil Eksaminasi Publik (Public Review), Majelis Eksaminasi dibantu oleh Tim Perumus yang terdiri dari Nordin (Save Our Borneo) dan Emerson Yuntho (Indonesia Corruption Watch).

Sebagai bagian pertanggungjawaban terhadap publik, maka hasil eksaminasi publik tersebut penting untuk dipublikasikan atau didiseminasi agar publik mendapatkan gambaran yang komprehensif atas kajian yang telah dibuat oleh eksaminator dan dirangkum oleh Tim Penyunting.

Kegiatan eksaminasi publik ini merupakan kerja bersama Indonesia Corruption Watch dan Save Our Borneo di Kalimantan Tengah.

Semoga kajian ini dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan baik dalam tingkat local yaitu Pemerintah Provinsi Kalteng maupun pada tingkat nasional dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri untuk melakukan proses revisi dan atau perbaikan subtansi dari Perda RTRWP Kalteng No. 5 Tahun 2015 agar tidak memunculkan praktik *illegal* dan koruptif serta mendorong perbaikan tata kelola lahan, hutan dan perkebunan yang lebih baik, ramah lingkungan dan berorintasi kepentingan rakyat di wilayah Provinsi Kalteng.

Palangkaraya dan Jakarta, 25 Agustus 2016

**Save Our Borneo – Indonesia Corruption Watch**

# DAFTAR ISI

**SEKAPUR SIRIH** 4

**DAFTAR ISI** 6

**BAGIAN PERTAMA** 7
PENDAHULUAN

**BAGIAN KEDUA** 10
REFLEKSI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2015

**BAGIAN KELIMA** 28
PENUTUP - KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

**LAMPIRAN**
PROFIL LEMBAGA PELAKSANA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NONOR 5 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015-2035

# BAGIAN PERTAMA
# PENDAHULUAN

## A. Pengantar

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dapat tercermin dari produk hukum atau peraturan perundangan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, cara yang dapat digunakan untuk mengubah kebijakan pada dasarnya adalah dengan melakukan perubahan atau evaluasi terhadap produk hukum tersebut. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan koreksi, evaluasi atau pengawasan melalui kegiatan eksaminasi public (*public revew*).

Selama ini eksaminasi publik sering dipergunakan untuk melakukan evaluasi atas putusan hakim. Eksaminasi dilakukan oleh Majelis Eksaminasi yang terdiri dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan praktisi hukum terkemuka dan berintegritas. Majelis eksaminasi ini adalah representasi dari kepentingan publik untuk melakukan penilaian apakah putusan yang dibuat hakim benar-benar mencerminkan kepentingan publik.

Tetapi eksaminasi juga bisa dilakukan untuk mengevaluasi atau menguji produk hukum dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan secara lebih luas, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri atau Peraturan Daerah dan bahkan Keputusan Kepala Daerah. Dalam prakteknya masyarakat sipil pernah melakukan eksaminasi publik terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Gagasan eksaminasi publik terhadap peraturan perundangan (*public review*) dimaksudkan sebagai wujud peran serta masyarakat dalam melakukan koreksi terhadap suatu regulasi yang bermasalah ataupun memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat ini diakui secara hukum sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari hasil eksaminasi publik yang dilakukan, harapannya para penyusun/pembentuk mau melakukan revisi atau bahkan mencabut regulasi yang dinilai bermasalah tersebut. Namun demikian jika mekanisme persuasif tidak mendapat respon yang positif, hasil eksaminasi publik dapat dikembangkan sebagai bahan dalam melakukan pengajuan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan tidak menutup kemungkinan hasil eksaminasi publik peraturan perundangan dikembangkan menjadi naskah akademik atau rancangan peraturan perundang-undangan versi masyarakat.

Dalam memilih produk hukum seperti regulasi atau peraturan perundangan, yang akan pilih sebagai objek eksaminasi publik sedikitnya harus memenuhi 3 (tiga) kriteria. *Pertama*, dinilai kontroversial baik dari pembentukannya (formil) dan atau secara subtansinya (materiil). *Kedua*, memberikan dampak bagi kepentingan publik secara lebih luas. *Ketiga*, peraturan perundangan tersebut membuka peluang terjadinya penyimpangan atau indikasi korupsi yang akan merugikan negara maupun masyarakat.

Salah satu regulasi daerah di Kalimantan Tengah yang sarat dengan kontroversi selama ini adalah Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah [ Perda RTRWP Kalteng]. Pembahasan Perda RTRWP Kalteng ini telah memakan waktu bertahun-tahun tidak pernah selesai, yaitu sejak tahun 2006. Saat itu digulirkan rencana untuk melakukan revisi atas Perda No 8 Tahun 2003, yang sebenarnya juga tidak pernah mendapat legitimiasi dari pemerintah pusat, maka munculah upaya revisi.

Sejak tahun 2006 sampai dengan menjelang "detik-detik" berakhirnya masa jabatan Gubernur 2 periode barulah Perda Provinsi Kalteng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalteng Tahun 2015-2035 disahkan.

Namun demikian, pengesahan perda yang sangat kontroversial dan sarat juga dengan politik kepentingan penguasaan lahan antar sektor dan antar aktor ini memunculkan berbagai kritik atas perda tersebut, baik secara substansial yang masih terasa banyak kelemahan dan celah maupun proses yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, termasuk kemungkinan dampak negative yang akan muncul, menyebabkan adanya kebutuhan perbaikan.

Polemik terbaru dan paling terbaru dari Perda Provinsi Kalteng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 ini adalah munculnya ketidak sinkronan data-data lahan berbagai sector, yang mengakibatkan Pj. Gubernur Kalimantan Tengah kecewa dan menyatakan bahwa perda tersebut tidak layak untuk di sosialisasikan ke masyarakat karena dapat dianggap cacat dan bermasalah.

Save Our Borneo bekerja bersama Indonesia Corruption Watch bersama dengan kawan-kawan aktivis NGO lainnnya mencermati ini dan beranggapan sangatlah penting dan mendesak untuk mendorong revisi regulasi-regulasi tingkat nasional maupun daerah sembari berupaya untuk membuka alur advokasi bersama terhadap Perda Provinsi Kalteng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 agar dapat dilakukan perbaikan yang lebih ideal. Untuk itu, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meyelenggarakan suatu *review public* atau eksaminasi publik terhadap Perda RTRWP Kalteng.

## B. Tujuan

Secara normatif, tujuan dilaksanakannya *public review* atau eksaminasi publik Perda RTRWP Kalteng, antara lain:

1. Melakukan analisis terhadap Perda RTRWP Kalteng No. 5 Tahun 2015 untuk mengetahui apakah proses pembahasan dan penyusunannya sudah sesuai prosedur yang berlaku dan asas-asas pembentukan paraturan yang baik. Disamping itu, apakah subtansinya tidak bertentangan dengan peraturan yang sejenis/sederajat atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
2. Mendorong proses revisi dan atau perbaikan subtansi Perda RTRWP Kalteng No. 5 Tahun 2015 yang berpotensi memunculkan praktik *illegal* dan koruptif.
3. Mendorong perbaikan tata kelola lahan, hutan dan perkebunan yang lebih baik, ramah lingkungan dan berorintasi kepentingan rakyat secara berkelanjutan yang dimuat dalam Perda RTRWP Kalteng.

## C. Majelis Eksaminasi

Majelis eksaminasi Perda RTRWP Kalteng, antara lain:

1. Grahat Nagara (Ahli Kehutanan- Jakarta)
2. Harizajudin (Ahli Pemetaan Partisipatif – Bogor)
3. Fatkhurohman (Ahli Kebijakan Pembangunan – Palangkaraya)
4. Rio Jenerio (Ahli Bidang Hukum – Palangkaraya)

Dalam kegiatan eksaminasi dan penyusunan Hasil Eksaminasi Publik (Public Review), Majelis Eksaminasi dibantu oleh Tim Perumus yang terdiri dari Nordin (Save Our Borneo) dan Emerson Yuntho (Indonesia Corruption Watch).

# BAGIAN KEDUA
# REFLEKSI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2015

## A. PENGANTAR

Provinsi Kalimantan Tengah selama ini sering diperkenalkan dan dikenalkan dengan provinsi yang keluasannya sampai 1,5 kali Pulau Jawa, sementara jumlah penduduknya pada tahun 2016 hanya sekitar 2,4 juta jiwa sehingga kepadatan penduduknya dikalkulasi hanya sekitar 16 jiwa/km2.

Angka kepadatan penduduk yang terbilang sangat jarang itu sebetulnya kepadatan penduduk kotor, sehingga kalau dihitung kepadatan penduduk bersih untuk yang tinggal diluar kawasan hutan, kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 kurang lebih sekitar 96 jiwa/km2. Jika diperhitungkan tidak ada yang tinggal di gambut dalam (lebih dari 3 meter) kepadatan penduduknya sedikit meningkat menjadi sekitar 97 jiwa/km2, dan bila diperhitungkan tidak ada sama sekali penduduk yang tinggal di perkebunan sawit kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 langsung naik sekitar 10 kali lipat dari kepadatan penduduk kotor menjadi 160 jiwa/km2.

Berdasarkan data spasial kedalaman gambut (2011), keberadaan pusat-pusat permukiman (2012), perijinan kebun (2012), dan penunjukan kawasan hutan (2012), pusat permukiman yang berada di di gambut dalam hanya ada 1 unit, sementara pusat permukiman yang berada di kawasan hutan kurang lebih sekitar 450 unit. Sekitar 175 pusat permukiman berada di konsesi ijin perkebunan kelapa sawit, dan ada sekitar 80-an pusat permukiman yang berada dalam kawasan hutan sekaligus konsesi kebun sawit.

Berkaitan dengan Ketidaksesuaian antara kegiatan-kegiatan budidaya yang dialokasikan dalam kawasan hutan, dalam Pasal 82 Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa luas kawasan budidaya yang berada dalam kawasan hutan seluas 4.591.527 hektar dengan bentuk peruntukan untuk permukiman seluas 125.226 hektar (2,73%) dan yang terluas peruntukan untuk perkebunan dengan nilai 2.230.680 hektar (48,58%)[1].

Angka-angka tersebut khususnya yang termuat dalam perencanaan tata ruang tersebut secara keseluruhan menjadi indikasi keseimbangan antara *people, profit* dan *planet* khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah terbilang buram. Dampak-dampak pembangunan yang berhasil meningkatkan perekonomian ternyata masih menyisakan problem lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang tidak kecil.

Pada Pasal 78 UU No. 26 Tahun 2007 antara lain dinyatakan dan dapat ditafsirkan bahwa *semua Perda RTRWP disusun atau disesuaikan paling lambat April 2009, semua Peraturan Pemerintah juga*

[1] Pasal 82 Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015

*harus diselesaikan dalam waktu yang sama paling lambat April 2009, dan Peraturan Menteri yang diamanatkan UU No. 26 Tahun 2007 diselesaikan paling lambat April 2010.*
Menjadi persoalan bagi Pemerintan Daerah untuk menyelesaikan RTRWP-nya pada April 2009 sementara aturan-aturan yang menjadi dasar penyusunan RTRWP diterbitkan hampir bersamaan atau bahkan sesudah tenggat waktu bagi daerah untuk menyelesaikan Perda RTRWP. Misalnya:

- Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010[2] diundangkan pada tahun 2010 bahkan PP No. 8 Tahun 2013[3] diterbitkan pada tahun 2013;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2009[4] diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2009, sementara batas waktu penyusunan RTRWP adalah 27 April 2009;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 diterbitkan pada tahun 2008[5] tetapi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2009[6] dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 28/Menhut-II/2009[7] sama-sama diterbitkan pada tahun 2009; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012[8] dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 529/Menhut-II/2012[9] diterbitkan pada tahun 2012, sementara penyusunan atau penyesuaian kembali RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Pasal 78 UU No. 26 Tahun 2007 harus sudah diperdakan pada tahun 2009.

Menjadi ironi, dalam penyusunan sampai penetapan Perda Kalteng No. 15 Tahun 2015 yang diundangkan pada Agustus 2015 pada akhirnya tidak mengakomodir aturan-aturan yang terlambat diterbitkan tersebut.

Dalam Pasal 28 PP No. 15 Tahun 2010, dinyatakan sebagai berikut:
*Prosedur penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi meliputi:*

a. *pengajuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dari gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi;*
b. *penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi;*
c. *persetujuan bersama rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi antara gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri;*

---

[2] PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
[3] PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
[4] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
[5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
[6] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayahh Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya
[7] Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
[8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentan Rencana Tata Ruang Wilayah Provini dan Kabupaten/Kota
[9] Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan ata Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas + 15.300.000 ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) sebagai Kawasan Hutan.

d. *penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi*; dan
e. *penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi oleh gubernur.*

Proses persetujuan substansi ini lebih jelas lagi diatur dalam Pasal 29 PP No. 15 Tahun 2010, sebagai berikut: Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dilakukan apabila peruntukan ruang wilayah provinsi secara keseluruhan telah memperoleh persetujuan.

Penyusunan RTRWP yang dilakukan sampai dengan penetapan Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 26 Tahun 2007 karena tidak menggunakan mekanisme yang diatur dalam Permen-PU No. 15/PRT/M/2009[10]. Sebagai contoh pada bagian konsideran mengingat tidak memuat Permenhut No. P.28/Menhut-II/2009[11] tetapi pada bagian evaluasi yang dilakukan berdasarkan Permendagri No. 28 Tahun 2008[12], rancanan Perda RTRWP Kalimantan Tengah pada tanggal 3-Agustus-2015 diperdakan dengan nomor register : NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (5/2015), atau dinyatakan lolos.

Pelanggaran atas Permen-PU No. 15/PRT/M/2009 juga terlihat dalam proses penyusunan RTRWP Kalteng 2015-2035 yang secara umum hanya menggunakan kombinasi atau tumpang susun (overlay) antara Perda Kalteng No. 8 Tahun 2003[13] dan Surat Keputuan Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 yang membentuk beberapa tipologi dan dari tipologi yang ada tersebut menghasilkan outline atau holding zone.

Penggunaan Perda Kalteng No. 8 Tahun 2003 sebagai salah satu masukan (input) dalam penyusunan Perda No. 5 Tahun 2015 akan memperbesar permasalahan yang ada, karena berdasarkan Pasal 78 UU No. 26 Tahun 2007 **bahwa semua Perda RTRWP disusun atau disesuaikan paling lambat April 2009**, implisit mengungkapkan bahwa Perda Kalteng No. 8 Tahun 2003 sudah tidak berlaku lagi.

Dalam Pasal 24 PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dinyatakan sebagai berikut:

*1) Penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang terdiri atas penyusunan dan penetapan : (a) RTRWN; (b) RTRWP; (c) RTRW Kabupaten; dan (d) RTRW Kota.*
*2) Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang.*

---

[10] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

[11] Permenhut No. P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

[12] Permendagri No. 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah

[13] Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003-2018

3) *Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat tidak melebihi masa berakhirnya rencana umum tata ruang yang sedang berlaku.*
4) *Apabila rencana umum tata ruang tidak dapat ditetapkan hingga berakhirnya batas waktu penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan pemerintah daerah tidak menerbitkan dan/atau memperbaharui izin pemanfaatan ruang di wilayahnya.*

Sebagai suatu sistem, input yang keliru dalam dan diproses dengan keliru tanpa melalui proses/prosedur sebagaimana diatur dalam PP No. 15 Tahun 2010 dan atau Permen PU No. 15/PRT/M/2009 dipastikan akan memberikan keluaran (*output*) dalam bentuk Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 yang akan bermasalah.

Dalam Pasal 1 UU No. 26 Tahun 2007 disebutkan, bahwa *Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.* Sebagai suatu sistem, permasalaan yang terjadi dalam proses penyusunan dan legalitas perencanaan tata ruang telah mengakibatkan tidak berfungsinya proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Atau secara umum seperti dinyatakan oleh Benjamin Franklin : "*If you fail to plan, you are planning to fail!*".

## B. PERENCANAAN TATA RUANG DI KALIMANTAN TENGAH

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 78 ayat (4) huruf b menyebutkan bahwa "semua peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diberlakukan". Karena UU tentang Penataan Ruang tersebut diterbitkan pada April 2007, maka semua Perda RTRWP di seluruh Indonesia harus selesai pada sekitar April 2009. Walaupun proses revisi Perda Kalteng No. 8 Tahun 2003 dimulai sejak tahun 2006, pada akhirnya Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 dapat ditetapkan setelah melewati batas penyelesaian yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007, itupun dengan muatan-muatan didalamnya yang ternyata masih menyimpan banyak persoalan mulai isu-isu teknis sampai isu-isu strategis yang semestinya sudah selesai ketika Perda RTRWP ditetapkan.

Dalam bagian ini akan dibahas berbagai isu penting yang berkaitan dengan rencana tata ruang dalam Perda Kalteng No. 8 Tahun 2003, yaitu, pertama, kerangka hukum pengaturan tata ruang. Bagaimana kerangka tata ruang seharusnya dibangun dan apa yang menjadi dasar pembentukan pola dan struktur ruang di Kalteng. Pada bagian berikutnya, akan dijabarkan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya sebagai dasar penataan ruang, termasuk dasar pemilahan dan apa yang penting untuk diperhatikan dalam pemilahan ruang tersebut. Kemudian pada bagian ketiga, pengaturan prasyarat kebijakan tata ruang dan proses penetapan Perda RTRW. Pada bagian keempat tulisan ini juga akan melakukan refleksi terhadap kebijakan alokasi peruntukan ruang dalam RTRW dan penyelesaian persoalan masa lalu. Kemudian ditutup di bagian kelima dengan menjelaskan hal-hal yang tidak selesai dalam RTRW.

### *b.1. Prinsip-Prinsip dan Kerangka Hukum Pengaturan Tata Ruang*

Tahun 1960, sebuah Undang-Undang diterbitkan oleh pemerintah dengan judul, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Apabila pembacaan terhadap pengaturan awal terhadap

'perencanaan' di Indonesia mulai melalui UUPA 1960 sebenarnya konsep perencanaan ruang dapat dilihat secara lebih utuh, termasuk melalui konteks kesejarahannya, khususnya ikhwal awal rancang bangun hukum perencanaan terhadap ruang di Indonesia. Pemahaman ini penting untuk membantu pembacaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 sebagaiman tujuan dari tulisan ini. Dari judulnya, undang-undang tersebut terlihat berusaha mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan keagrariaan. Tidak hanya cakupannya yang luar biasa luas, meliputi bumi, air dan angkasa. Tetapi juga bahwa konteks perundang-undangan tersebut menjadi norma bagi seluruh bentuk penyelenggaraan urusan di bidang keagrariaan itu. Salah satu bentuk pengurusan yang sesuai dengan tema dari judul tulisan eksaminasi ini, yaitu yang berkaitan perencanaan.

Diatur dalam UUPA 1960, kewajiban pemerintah untuk membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam penjelasan umumnya, UUPA 1960 menyatakan bahwa perencanan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 tersebut, yaitu 'rencana umum' adalah perencanaan tingkat nasional yang perlu ditindaklajuti lebih jauh dengan rencana khusus di tiap-tiap daerah. Dengan perencanaan tersebut Undang-Undang berasumsi bahwa penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur. Keterpimpinan dan keteraturan rencana tersebut ekspektasinya dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat.

Perencanaan menurut UUPA 1960 tersebut meliputi perencanaan terhadap persediaan, peruntukkan dan penggunaan agraria, sebagai bagian dari Hak Menguasai Negara. Akan tetapi kemudian UUPA tidak mengatur lebih lanjut yang dimaksud dari berbagai ruanglingkup pengaturan tersebut. Pengaturan berikutnya tentang perencanaan ruang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dan kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang justru tidak menjelaskan lebih lanjut dari kerangka yang sama dengan UUPA. Di awal, UUPR 2007 tidak menganggap penataan ruang sebagai turunan bagian hak menguasai negara. Kemudian istilah-istilah yang digunakan di dalam UUPA 1960 tidak lagi sepenuhnya digunakan atau diberikan bentuk di dalam UUPR 2007. Alur mulai dari perencanaan hingga ke peruntukan dan penggunaan dalam UUPA tidak lagi setimbang dengan yang dilakukan dalam UUPR 2007.

Apabila dibaca lebih utuh, memang UUPR memiliki dimensi penataan ruang yang lebih luas ketimbang yang dibayangkan oleh UUPA 1960. UUPR tidak melihat perencanaan terhadap sumber daya alam atau agraria sebagai satu-satunya bentuk perencanaan ruang. Dalam UUPR perencanaan ditempatkan sebagai suatu terma umum yang meliputi struktur maupun berbagai pola ruang. Sehingga tahapan dalam rencana yang diimajinasikan dalam UUPA 1960 seperti persediaan menjadi tidak relevan di dalam UUPR 2007. Dengan logika tersebut kemudian UUPR 2007 memilih untuk melepaskan persoalan sumber daya alam untuk diatur dan diurus sendiri masing-masing sektor yang membidangi. Sehingga, UUPR 2007 sendiri tidak memberikan pedoman khusus bagi sektor-sektor lainnya untuk menentukan kriteria perencanaan, bentuk penatagunaan dan pembatasan terhadap posisi neraca, dan bentuk pengendalian yang sifatnya khusus. Dalam aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 misalnya perubahan peruntukan kawasan hutan ditentukan sendiri dalam peraturan perundang-undangan.




Bagan 1. Berbagai undang-undang yang mengatur kerangka penataan ruang

Berdasarkan kerangka tersebut, maka kriteria dan norma penyelenggaran penataan ruang masing-masing sektor diatur tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk kehutanan, pertambangan, maupun perkebunan. Salah satu bentuk umum yang ditemukan di dalam pengaturan tersebut yaitu norma mengenai penentuan alokasi ruang dan bagaimana ruang tersebut digunakan. Misalnya, dalam UUK 1999 diatur mengenai perencanaan ruang kawasan hutan sebagai prosedur untuk menentukan tata ruang sektor kehutanan. Penjelasan lebih lanjut mengenai perencanaan kehutanan tersebut kemudian diatur di dalam peraturan pemerintah tersendiri, yaitu PP Perencanaan Hutan Tahun 2004. Selain pengaturan prosedur, berbagai kerangka hukum yang ada juga mengatur prasyarat terhadap penentuan ruang tersebut. Akan tetapi belum seluruh peraturan pemerintah yang menjelaskan prasyarat maupun prosedur penentuan alokasi ruang tersebut diterbitkan. Contohnya, hingga saat ini,

meskipun Undang-Undang tentang Perkebunan telah digantikan melalui UUPK 2009, peraturan penjelasan tentang perencanaan perkebunan belum pernah diatur.

Kondisi kerangka hukum yang menjadi latar belakang bagi terbitnya Perda RTRW Kalteng, tentu akan mempengaruhi bagaimana kualitas pengaturan tata ruang yang ada di Kalteng. Tanpa kejelasan pengaturan tersebut, rentan kemungkinan bahwa RTRW tersebut diterbitkan tidak mencapai tujuan yang diharapkan oleh masing-masing undang-undang sektoral tersebut, bukan tidak mungkin juga bahkan tidak memenuhi prasyarat untuk penerbitan RTRW. Sebagai contoh Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 tidak diterbitkan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai prasyarat dasarnya, padahal dalam Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) UU PPLH 2009 dengan terang mewajibkannya, yaitu sebagai berikut:

1) *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.*
2) *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:*
   a. *rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan*
   b. *kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.*

Di sisi lain, sektoralisasi tadi tidak berarti bahwa setiap sektor harus berjalan secara terpisah. Penyelenggaraan penataan ruang tetap harus mengacu pada tujuan umum yang ditentukan dalam UUPR 2007 yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, yang melibatkan unsur sistem fungsi, wilayah administrasi, dan nilai strategis kawasan. Sementara itu, UUPR 2007 juga mengatur berbagai azas yang penting diperhatikan sebagai pedoman untuk menyusun penataan ruang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 setidaknya ada 9 prinsip yang harus digunakan untuk menyusun perencanaan ruang, termasuk diantaranya, keserasian dan keberlanjutan maupun keadilan.




Bagan 2. Prinsip-prinsip dalam penataan ruang

Dalam prinsip "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" didefinisikan bahwa penataan ruang harus diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Kemudian prinsip "keberlanjutan" didefinisikan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Termasuk terhadap Perda RTRW Kalteng, prinsip-prinsip dalam penataan ruang tersebut harus dijadikan ukuran kriterianya. Melalui eksaminasi ini, berbagai persoalan menggantung dalam Perda RTRW Kalteng akan diperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut secara umum belum dapat terpenuhi.

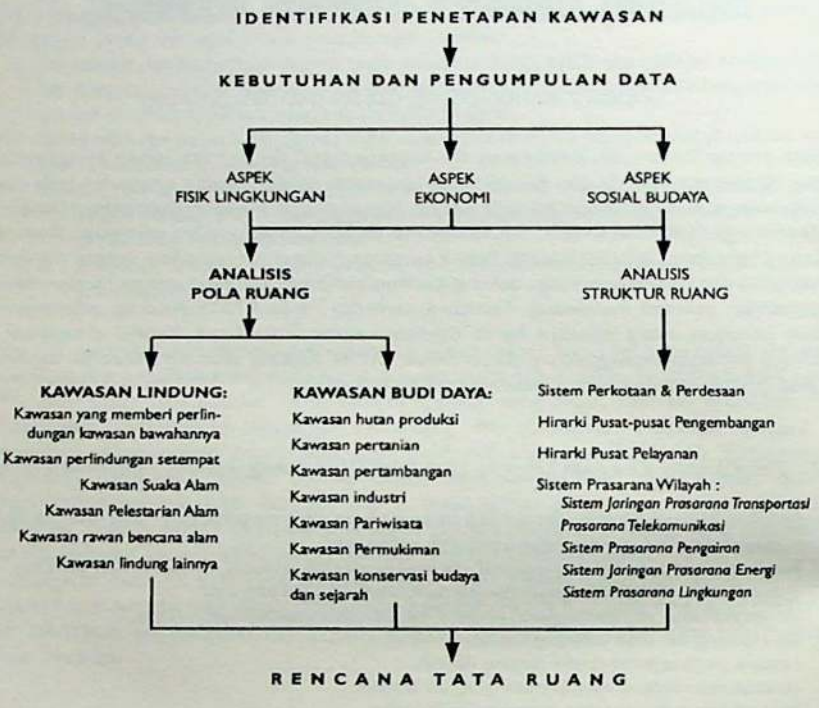
### *b.2. Pengelolaan Kawasan Lindung Dan Budi Daya Sebagai Dasar Penataan Ruang*

Berdasarkan kerangka tujuan dan prinsip tersebut kemudian perencanaan ruang disusun dengan dasar-dasar informasi pengambilan kebijakan termasuk:

1) perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;
2) upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;
3) keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;
4) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5) rencana pembangunan jangka panjang daerah;
6) rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
7) rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
8) rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Secara sederhana kebijakan tersebut memberikan argumentasi teknis bagi penyediaan alokasi ruang untuk kepentingan pembangunan, membangun nilai tambah melalui keunggulan komparatifnya dan mencegah aspek negatifnya melalui pembatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya. Dari kerangka tujuan dan prinsip sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dapat terlihat bahwa aspek lingkungan hidup di samping aspek ekonomi dan sosial budaya, merupakan salah satu aspek penting dalam penataan ruang lingkungan terutama dengan memperhatikan terbatasnya ruang dan kritisnya fungsi lingkungan hidup terhadap kelangsungan hidup. Keseluruhan kerangka alokasi ruang kemudian dibagi ke dalam dua jenis bentuk, yaitu

pola ruang dan struktur ruang. Sementara pola ruang menekankan pada bentuk-bentuk tata guna ruang dan alokasinya, struktur ruang membangun kerangka rencana konektivitas antara ruang dalam ketiga aspek, yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan sosial budaya. Melalui tiga aspek tersebut, maka pengelolaan ruang dibagi ke dalam dua jenis kepentingan umum baik itu yang bersifat pemanfaatan terhadap sumber daya dan meningkatkan aspek ekonomi dan sosial budaya, maupun yang bersifat bertujuan melestarikan sumber daya dan lingkungan hidup yang terkandung dalam ruang yang direncanakan.



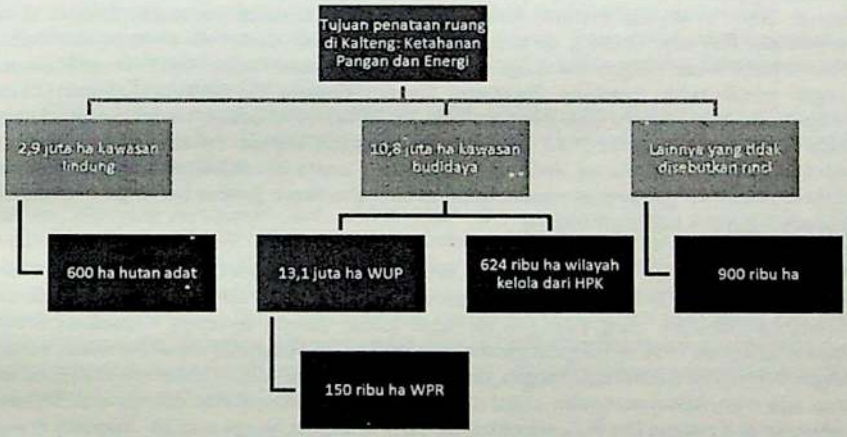

Bagan 3. Pemilhan Pola dan Struktur Ruang

Secara normatif, memperhatikan pengaturannya, Perda RTRW Kalteng membangun logika yang sama secara ketat. Dengan tujuan membangun ketahanan pangan dan energi, Perda tersebut memberikan kerangka hukum, untuk membangun alokasi ruang sebagai pemenuhan elemen-elemen tersebut. Termasuk misalnya, alokasi ruang untuk pangan, energi, dan berbagai kawasan strategis lainnya yang dianggap sesuai untuk Kalimantan Tengah. Untuk mencegah ekses negatifnya, Perda RTRW tersebut mengatur berbagai perlindungan kawasan dan lingkungan hidup termasuk:

a. upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;

b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertanian dan energi;
c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralisir, menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan terhambatnya perwujudan pembangunan yang berkelanjutan; dan
e. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam.

Penting untuk diperhatikan namun demikian, bahwa perwujudan tujuan-tujuan tersebut harus dibuktikan melalui bagaimana alokasi ruang digambarkan pada sebuah wilayah tersebut. Secara matematis, dapat dilihat bahwa sebagian sebagian besar wilayah yang dialokasikan justru diarahkan pada bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah Kalimantan Tengah sebesar-besarnya. Perda tersebut memberikan imajinasi bahwa dalam rentang waktu 2 dekade, lebih dari 10 juta hektar wilayah Kalimantan Tengah, dialokasikan untuk budidaya – atau diarahkan untuk dieksploitasi sumber daya alamnya. Sementara 2,9 juta hektar diantaranya dialokasikan untuk kawasan lindung. Tentu saja, eksaminator ini tidak bermaksud secara sederhana menyatakan bahwa jumlah luasan kawasan lindung dan budidaya harus berimbang secara kuantitas.




Bagan 4. Alokasi budidaya dan lindung dalam RTRW Kalteng

Prioritas bagaimana kawasan hutan lindung tersebut harus dikelola dan bagaimana penentuan kriteria lindungnya dibangun tentu akan memperlihatkan lebih jauh persoalan dikotomi lindung dan budidaya yang tidak berimbang tersebut. Salah satunya yaitu membaca juga kebijakan pengelolaan kawasan lindung yang diatur seperempat abad melalui Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Dalam Kepres PKL tersebut diatur

bahwa salah satu penggolongan (*klasifikasi*) kawasan lindung adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain dapat berupa kawasan bergambut, yakni dengan kriteria kawasan tanah bergambut dengan ketebalan/kedalaman 3 meter atau lebih. Perlindungan terhadap kawasan bergambut ini dilakukan untuk mengendalikan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir sekaligus juga pembasahan untuk menghindari kebakaran hutan dan atau lahan, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan. Rencana tata ruang Kalimantan Tengah bisa jadi rentan secara lingkungan hidup apabila memperhatikan fakta bahwa luasan lahan gambutnya sendiri setidaknya mencapai 2,5 juta hektar.

Kekhawatiran ini relevan, mengingat secara historis, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah memiliki kinerja buruk dan belum berhasil melakukan pemulihan terhadap kerusakan lahan gambut yang terjadi di dalam wilayahnya. Meskipun dalam Pasal 40 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 disebutkan :

1) *Selambat-lambatnya dua tahun setelah Keputusan Presiden ini ditetapkan, setiap Pemerintah Daerah Tingkat I sudah harus menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan kawasan lindung, dan segera sesudah itu Pemerintah Daerah Tingkat II menjabarkannya lebih lanjut bagi daerah masing-masing.*
2) *Penetapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila dipandang perlu dapat disempurnakan dalam waktu setiap lima tahun sekali.*

Mandat Keputusan Presiden yang diputuskan sekitar seperempat abad yang lalu itu tidak banyak dituruti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kawasan Lindung tersebut juga tidak pernah dibuat di 14 kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Tengah. Kemungkinan besar, argumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk tidak membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimandatkan oleh Keppres No. 32 Tahun 1990 adalah karena adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang memberi mandat kepada Pemerintah Provinsi untuk membuat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang antara lain dalam perencanaan pola ruang selalu didahului dengan proses pemintakatan antara ekosistem gambut berfungsi budi daya dan ekosistem gambut berfungsi lindung.

Walaupun aspek-aspek perlindungan pada lahan bergambut sudah diatur dalam Perda Kalteng No. 5 Tahun 1993, tetapi kebijakan penataan ruang dan perlindungan tersebut tidak menunjukan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut (PLG) untuk Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dirubah dalam beberapa kebijakan tetapi tetap saja menyisakan persoalan sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan dampak kerusakan lingkungan di Kawasan Eks-PLG sejuta hektar yang dirasakan hingga saat ini. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah tidak mampu merehabilitasi dan merevitalisasi ekosistem gambut sebagai dampak kerusakan dari Keppres No. 92 Tahun 1995.

Dalam Laporan Master Plan (Rencana Induk) Eks-PLG[14] antara lain disebutkan, Inpres 2/2007 mengalokasikan 17.500 Ha lahan untuk perkebunan. Namun, tinjauan mengenai perizinan yang diterbitkan hingga Maret 2008 oleh pemerintah kabupaten ada sebanyak 28 izin, sebagian besar untuk kelapa sawit, mencakup 391.048 Ha. Dari lahan ini, 119.564 Ha berada di lahan gambut dalam (>3m), dimana hal ini bertentangan dengan Keputusan Presiden 32/1990 dan 80/1999[15]. Untuk mencapai tujuan Instruksi Presiden 2/2007, sangat disarankan agar izin perkebunan untuk lahan gambut dalam (> 3 m) dicabut atau dipindah dari wilayah gambut dalam ke lokasi lain, sebaiknya di luar wilayah dengan ketebalan gambut lebih dangkal (>1m).

Amanat dalam Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 yang mewajibkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kawasan Lindung hingga saat ini belum dicabut. Belakangan kebijakan tentang gambut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014[16]. Menjadi suatu kemunduran ketika kawasan lindung dan budidaya gambut yang seharusnya dapat dibuat oleh pemerintah daerah pada awal tahun 1990-an, belakangan dilakukan oleh pemerintah pusat yang akan menyelesaikan paling lambat pada tahun 2018 setelah paling lambat pada tahun 2016 diselesaikan delineasi Kawasan Hidrologi Gambut (KHG)[17]. Dalam PP tersebut justru menjadi selimut hukum bagi keterlanjuran dan kegagalan kinerja pemerintah untuk melaksanakan perlindungan kawasan lindung gambut dengan memberikan pengecualian terhadap perizinan dengan menyatakan:

a. izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut yang telah terbit sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.
b. kegiatan pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah mendapat izin usaha danbelum ada kegiatan di lokasi, izin usaha tetap berlaku dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut.
c. dalam hal pemegang izin pemanfaatan tidak melaksanakan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada huruf b selama 2 (dua) tahun, izin usaha dicabut oleh pemberi izin.

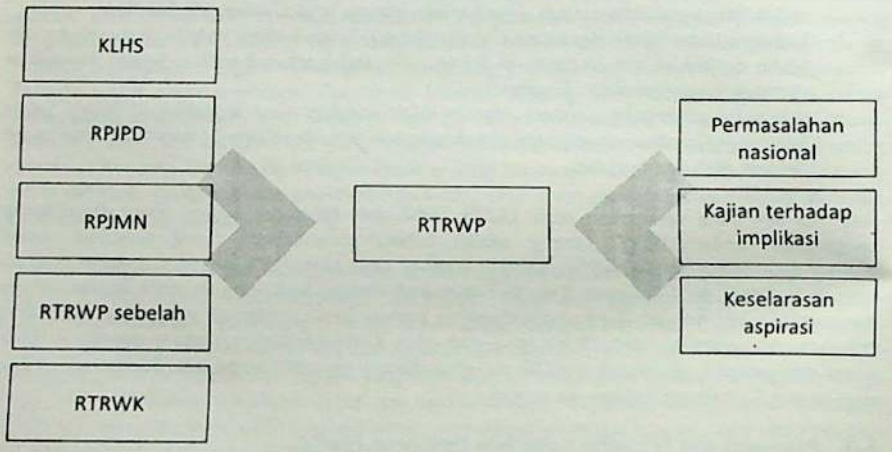
Satu hal lain yang terlupakan oleh UUPR 2007 dan termasuk ketika diwujudkan dalam pengaturan Perda RTRW Kalteng adalah bahwa perencanaan ruang tersebut seolah dilaksanakan dalam kondisi bahwa seluruh sumber daya alam tidak terbatas. Sebagai contoh, wilayah budidaya di Kalimantan Tengah ditentukan dengan luas wilayah usaha pertambangan mencapai 13 juta hektar. Tanpa pertimbangan berapa lahan maksimal yang dapat digunakan dalam rentang waktu tertentu. Sehingga seolah-olah, RTRW tersebut justru memberikan dasar untuk mengeskploitasi seluruh areal lahan pertambangan tersebut tanpa memikirkan kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah itu sendiri.

### *b.3. Prasyarat dan Prosedur Kebijakan Penataan Ruang*

[14] Euroconsult Mott MacDonald and Deltares, "Ringkasan Laporan Utama Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi kawasan Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah", Oktober 2008, #11,
[15] Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentan Peoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.
[16] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
[17] Pasal 46 PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Persoalan dalam penentuan alokasi budaya dan lindung tersebut, apabila ditelusuri sangat mungkin disebabkan oleh penyusunan Perda RTRW yang tidak memperhatikan norma-norma yang menjadi prasyarat penyusunan rencana tata ruang. Sebagaimana diatur dalam UUPR 2007 disebutkan bahwa penyusunan tata ruang provinsi harus memperhatikan permasalahan dan rencana pembangunan, maupun aspirasi publik dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Sehingga terbangun rencana yang selaras baik secara hirarkis, kronologis, maupun lanskap. Ketika prasyarat tersebut tidak terpenuhi tidak mengherankan kalau Perda RTRW tersebut justru rentan tidak hanya merancang kerusakan terhadap wilayah Kalimantan Tengah tetapi juga disusun untuk memenuhi kepentingan pribadi atau bersifat koruptif.

Secara legal formal, prasyarat-prasyarat tersebut tidak hanya diatur di dalam UUPR 2007, tetapi juga dalam kerangka hukum yang lain. Misalnya ketika disebutkan harus memperhatikan upaya pemerataan, RTRW tersebut juga harus memperhatikan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun yang bersifat nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk memenuhi pertimbangan aspek lingkungan – daya dukung dan tampung lingkungan, maka RTRW tersebut juga harus dilaksanakan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebelumnya, yang juga dimandatkan dalam UUPPLH 2009. Sebagaimana sempat disinggung sebelumnya, berbagai prasyarat tersebut justru tidak diperhatikan. Sebagai misal, hingga RTRW Kalteng diterbitkan, belum ada kajian lingkungan hidup yang disusun untuk melihat apakah penentuan kawasan lindung seluas 2,9 juta hektar tersebut memenuhi.




Secara teknis perpetaan wilayah provinsi Kalimantan Tengah yang digambarkan dalam peta RTRWP itu pun memiliki beberapa catatan. Pada Pasal 14 PP No. 8 Tahun 2013[18] antara lain dinyatakan bahwa Peta RTRWP digambarkan dengan penggambaran wilayah provinsi ditambah

[18] PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

dengan wilayah provinsi yang berbatasan langsung dalam koridor[19] 5 (lima) kilometer sepanjang garis perbatasan. Klausul ini diperlukan guna menghilangkan hambatan sekaligus penyelesaian bagi daerah-daerah yang belum dilakukan penegasan dan penetapan batas daerahnya. Adanya koridor ini juga dapat memberikan pengayaan dalam perencanaan tata ruang juga harus mempertimbangkan aspek eksternal wilayah perencanaan.

Aturan yang termuat dalam Pasal 14 PP No. 8 Tahun 2013 tersebut tidak diaplikasikan dalam penyusunan RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya koridor pada peta-peta tematik (1) pola ruang, (2) struktur ruang dan (3) peta tematik kawasan strategis provinsi RTRWP Kalimantan Tengah dengan skala 1:250.000 dalam jumlah setiap temanya 16 lembar.

Dalam UU No 5 Tahun 2002[20] antara disebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai luas wilayah 153.564 km2 atau 15.356.400 hektar. Sementara pada Pasal 2 Ayat (3) dan Ayat (4) Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 dinyatakan bahwa:

3) *Luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15.514.811,71 Ha atau 155.148,11 km²*
4) *Dalam luas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat luas wilayah perencanaan fungsi pemanfaatan ruang.*

Perbedaan luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada UU No. 5 Tahun 2002 dan Kalteng No. 5 Tahun 2003 atau berbeda sekitar 158.411,71 hektar. Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) Perda Kalteng No. 5 Tahun 2003 disebutkan bahwa, *"Ukuran yang digunakan dalam menentukan luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan data berdasarkan Rupa Bumi Indonesia (RBI)".*

Perbedaan luas wilayah ini menjadi masalah karena Data/Peta Rupa Bumi Indonesia bukanlah data/peta resmi tentang batas daerah. Minimal masalah yang akan timbul antara lain sebagai berikut:

1. Secara eksternal, penentuan luas wilayah pada provinsi yang bersebelahan dengan Provinsi Kalimantan Tengah belum tentu menggunakan Data/Peta Rupa Bumi Indonesia sebagai acuannya sehingga bila peta-peta RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan provinsi yang bersebelahan disatukan akan ada kemungkinan area yang tidak dipetakan/direncanakan; dan
2. Secara internal, penentuan batas batas wilayah dalam RTRWK di Provinsi Kalimantan yang berbetasan dengan kabupaten/kota yang bersebelahan belum tentu menggunakan Data/Peta Rupa Bumi Indonesia sehingga akan ada potensi area yang tidak dipetakan/direncanakan dalam RTRWK-nya dan RTRWP Kalimantan Tengah.

Dalam konteks inilah perlunya mengimplementasikan PP No. 8 Tahun 2013 sesuai prasyarat-prasyarat, termasuk mempertimbangkan batas koridor yang tidak terbatas hanya dibatasi dalam jarak 5 kilometer tetapi disesuaikan dengan data resmi yang ada sebagai batas perencanaan.

---

[19] Koridor adalah area sepanjang perbatasan yang dibatasi oleh 2 (dua) garis sejajar dengan garis perbatasan dengan jarak tertentu dimana garis perbatasannya menjadi garis tengahnya.

[20] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ddan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang yang disusunnya tersebut. Batas waktu antara penyusunan RTRW dan penetapan RTRW tertuang dalam Pasal 24 PP No. 15 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

*1) Penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang terdiri atas:*
   *a. penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;*
   *b. penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi;*
   *c. penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan*
   *d. penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kota.*

*2) Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang.*

*3) Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi masa berakhirnya rencana umum tata ruang yang sedang berlaku.*

*4) Apabila rencana umum tata ruang tidak dapat ditetapkan hingga berakhirnya batas waktu penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan pemerintah daerah tidak menerbitkan dan/atau memperbaharui izin pemanfaatan ruang di wilayahnya.*




*Gambar 1. Jangka Waktu Penyusunan s/d Penetapan Perda RTRWP*

Berdasarkan fakta bahwa penyusunan Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng Tahun 2015-2035 dimulai pada tahun 2006 dan penetapan perdanya dilakukan pada tahun 2015 melebihi batas waktu yang dapat ditolerir oleh Pasal 14 PP No. 15 Tahun 2010, maka penyusunan Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 bukan hanya kurang legitimasi dan tidak akuntabel. Lebih dari itu, sesuai dengan PP No. 15 Tahun 2010, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat menggunakan Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 sebagai instrumen dalam menerbitkan atau memperbaharui izin pemanfaatan ruang di wilayahnya.

Penyusunan Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 juga tidak bisa hanya menggunakan analisis yang didasarkan hanya dengan tipologi yang merupakan *overlay* dari Perda Kalteng No. 8 Tahun 2003, karena secara implisit pada Pasal 78 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah tidak memberlakukan Perda Kalteng No. 8 Tahun 2003 sejak April 2009[21].

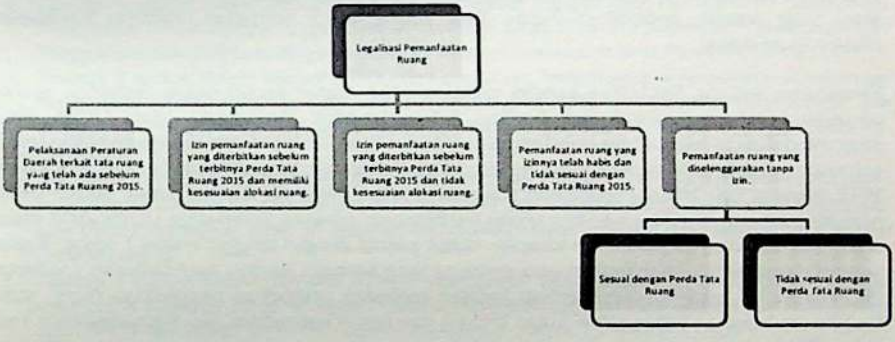
[21] Pasal 78 Ayat (4) huruf 'b' UU No. 26 Tahun 2007, bahwa "*semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan*". UU No. 26 Tahun 2007 diberlakukan sejak tanggal 27 April 2007, sehingga sejak 27 April 2009

### *b.4. Pemutihan Persoalan dan Inkonsistensi Persetujuan Substansi Kehutanan*

Salah satu karakteristik dari Perda Tata Ruang 2015 ini yaitu potensi untuk 'memutihkan' persoalan-persoalan masa lalu. Penulis menemukan setidaknya dua celah kebijakan yang ada di dalam peraturan daerah tersebut yang berpotensi menjadi instrumen untuk menghapus pelanggaran hukum yang sebelumnya terjadi:

1. Legalisasi pemanfaatan ruang di antara peralihan kebijakan, dan
2. Pengaturan *outline* untuk mengembalikan hak rakyat atas agraria.

Kedua kebijakan tersebut dikatakan berpotensi memutihkan karena memberikan ruang, masuknya berbagai pelanggaran hukum sebelumnya untuk ikut memanfaatkan kebijakan yang awalnya disediakan untuk menyelesaikan permasalahan kondisi eksisting yang bukan pelanggaran hukum.




Pengaturan Pasal 88 Perda Tata Ruang 2015 memberikan arahan kebijakan bagi pemerintah untuk menyelesaikan gap antara rencana dengan kondisi aktual pemanfaatan ruang yang ada. Hampir seluruh muatan Pasal 88 tersebut mengatur berbagai persoalan yang mungkin timbul di lapangan sebagai implikasi dari berlakunya Perda Tata Ruang 2015. Termasuk diantaranya dengan tipologi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Peraturan Daerah terkait tata ruang yang telah ada sebelum Perda Tata Ruanng 2015.
b. Izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sebelum terbitnya Perda Tata Ruang 2015 dan memiliki kesesuaian alokasi ruang.
c. Izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sebelum terbitnya Perda Tata Ruang 2015 dan tidak kesesuaian alokasi ruang.
d. Pemanfaatan ruang yang izinnya telah habis dan tidak sesuai dengan Perda Tata Ruang 2015.
e. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin.

---

semua peraturan daerah provinsi tentang RTRWP harus sudah disesuaikan atau peraturan daerah provinsi tentang RTRWP yang lama tidak berlaku lagi.

Khusus terkait dengan pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin itulah yang menjadi salah satu celah pemutihan. Pengaturan lebih lanjut terhadap tipologi tanpa izin tersebut, penataan ruangnya kemudian dibedakan ke dalam 2 jenis klasifikasi, yaitu:

a. Bertentangan dengan rencana tata ruang, kemudian ditertibkan, dan disesuaikan dengan fungsi kawasan.
b. Sesuai dengan rencana tata ruang, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pengaturan untuk tipologi kedua dengan jelas memberikan peluang bagi usaha skala besar apapun untuk diputihkan dan bahkan dipercepat legalitasnya. Perda Tata Ruang tidak melihat apakah ilegalitas tersebut sejak awal memang disebabkan ketidak sesuaian tata ruang dan menyebabkan hilangnya tutupan hutan secara luar biasa. Analisis dalam tulisan tidak bisa memberikan ilustrasi potensi pemutihan tersebut, akan tetapi dengan terlalu umumnya pengaturan legalisasi terhadap kegiatan usaha yang telah ada sebelumnya tersebut, potensi pemutihan terhadap penggunaan kawasan hutan yang ilegal dapat dilakukan. Terutama pada areal yang setelah berlakunya Perda Tata Ruang 2015 kemudian memiliki kesesuaian peruntukkan ruang.

Pengaturan tentang pemutihan sendiri memang tidak diatur secara tegas. Beberapa aturan perundang-undangan bahkan memberikan ruang tersebut. Walaupun, dalam UUPR 2007 ditegaskan dengan jelas bahwa revisi rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan misalnya, diatur bahwa pelaku usaha perkebunan yang mendapatkan Izin Usaha Perkebunan sebelum berlakunya UUPR 2007 dapat mengurus administrasi pelepasan kawasan hutan parsial dengan tenggat waktu 1 tahun. Kedua pengaturan tersebut memberikan cara pandang yang berbeda dengan keterlanjuran, meskipun PP PPKH 2015 tersebut memberikan batasan terhadap pemutihan penggunaan ruang, yaitu hanya pada kawasan hutan selain hutan lindung dan hutan konservasi. Jika memang Perda Tata Ruang 2015 tersebut diarahkan untuk melakukan pemutihan maka jelas bahwa pengaturan yang ada dalam peraturan daerah ini tidak hanya bertentangan dengan PP PPKH 2015, tetapi juga UU PR 2007.

Selain mengenai arahan legalisasi tersebut, potensi pemutihan juga terlihat ditermukan pada Lampiran III.16 yang merinci pengaturan kawasan hutan yang dilakukan outline. Istilah outline sebenarnya tidak dikenal dalam pengaturan apapun terkait dengan penataan ruang. Setidaknya, penulis tidak menemukan istilah tersebut dalam UUPR 2007. Akan tetapi, Perda Tata Ruang mengatur definisi outline sebagai:

> *"Delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi."*

Secara sederhana dapat dipahami bahwa definisi ini mengacu pada perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan penggunaan kawasan di luar kepentingan kehutanan. Jika diperhatikan dari definisinya, proses delineasi tersebut sebenarnya memiliki dimensi perencanaan ketimbang memutihkan. Istilah 'rencana penggunaan' di dalam definisinya menegaskan hal tersebut. Asumsi tersebut agak berbeda ketika memperhatikan tabulasi dalam

Lampiran III.16 yang menyebutkan penggunaan kawasan tersebut dengan klasifikasi tipologi persoalan peruntukan kawasannya, berdasarkan aturan-aturan perencanaan sebelumnya.

Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 menyajikan proses penyelesaian RTRWP melalui *holding zone* atau *outline*[22] yang penyelesaiannya dikembangkan melalui 7 tipologi[23]. Bentuk-bentuk tipologi yang ada dalam pembentukan outline dalam Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Tipologi 1 adalah dalam substansi RTRWP Kalimantan Tengah yang direncanakan sebelumnya merupakan Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Permukiman dan Penggunaan Lain (KPPL) sedangkan pada SK Menhut merupakan Area Penggunaan Lain (APL).*
2. *Tipologi 2 adalah dalam substansi RTRWP Kalimantan Tengah yang direncanakan sebelumnya merupakan Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Permukiman dan Penggunaan Lain (KPPL)) sedangkan pada SK Menhut merupakan Hutan Produksi dapat di-Konversi (HPK).*
3. *Tipologi 3 adalah dalam substansi RTRWP Kalimantan Tengah yang direncanakan sebelumnya merupakan Non-Kawasan Pengembangan Produksi (Non-KPP) dan Kawasan Permukiman dan Penggunaan Lain (KPPL) sedangkan pada SK Menhut merupakan Area Penggunaan Lain (APL).*
4. *Tipologi 4 adalah dalam substansi RTRWP Kalimantan Tengah yang direncanakan sebelumnya merupakan Non-Kawasan Pengembangan Produksi (Non-KPP) dan Kawasan Permukiman dan Penggunaan Lain (KPPL) sedangkan pada SK Menhut merupakan Hutan Produksi dapat di-Konversi (HPK).*
5. *Tipologi 5 adalah dalam substansi RTRWP Kalimantan Tengah yang direncanakan sebelumnya merupakan Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Permukiman dan Penggunaan Lain (KPPL) sedangkan pada SK Menhut merupakan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).*
6. *Tipologi 6 adalah dalam substansi RTRWP Kalimantan Tengah yang direncanakan sebelumnya merupakan Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Permukiman dan Penggunaan Lain (KPPL) sedangkan pada SK Menhut merupakan Hutan Lindung (HL) dan Kawasan Suaka Alam (KSA).*
7. *Tipologi 7 adalah dalam substansi RTRWP Kalimantan Tengah yang direncanakan sebelumnya merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi (HP) sedangkan pada SK Menhut merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi (HP).*

Dalam bentuk tabel, daftar tipologi tersebut pernah dipresentasikan oleh Sub Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan termuat dalam surat kabar KaltengPos 28-Januari-2015 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

*Tabel #2. Daftar Tipologi dan Luasannya*

[22] Outline adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi

[23] Tipologi adalah Persandingan antara substansi RTRWP Kalimantan Tengah yang direncanakan sebelumnya dengan SK. Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KTPS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas + 15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) Sebagai Kawasan Hutan.

| No | Perda No. 8/2003 | SK Menhut 529/2012 | Luas (Ha) | Usul Perubahan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| *1.* | *KPP dan KPPL* | *APL* | *2.038.209* | *APL* | *Sesuai* |
| 2. | KPP dan KPPL | HPK | 1.548.448 | APL | Ditetapkan dalam Persub |
| *3.* | *Non KPP dan KPPL* | *APL* | *521.570* | *APL* | *Sesuai* |
| 4. | Non KPP dan KPPL | HPK | 994.450 | HPK | Sesuai |
| 5. | KPP dan KPPL | HP dan HPT | 1.186.459 | APL | Ditetapkan dalam Persub |
| 6. | KPP dan KPPL | HL dan KSA | 207.209 | APL | Ditetapkan dalam Persub |
| 7. | KSA, HL, HPT, HP | KSA, HL,HPT,HP | 8.907.610 | KSA,HL,HPT,HP | Sesuai |
| Luas Total | | | 15.403.957 | Ha | |
| Luas HPK dan KPP/KPPL | | | 6.496.347 | (42,11%) | |

Dari 7 jenis daftar tipologi tersebut terlihat bahwa ada 3 jenis tipologi yang memerlukan persetujuan substansi dari Menteri Kehutanan sebagaimana diatur dalam Permenhut No. 28/Menteri-II/2009, yakni tipologi nomor #2, #3 dan nomor #6 yang kesemuanya mengusulkan untuk perubahan menjadi APL dengan total seluas 2.942.116 hektar. Jumlah ini akan memberikan kontribusi pengusulan APL sekitar 53,5% dari total pengusulan APL seluas 5.501.895 hektar.

Dalam tabel itu dijelaskan bahwa outline diantaranya dilaksanakan untuk 5 jenis tipologi, yaitu termasuk diantaranya:

*Tabel #3. Luasan Outline untuk Fungsi Kawasan Budidaya yang Berada dalam Kawasan Hutan*

| No | Fungsi Kawasan Budidaya yang berada dalam Kawasan Hutan | Tipo. #2 | Tipo. #4 | Tipo. #5 | Tipo. #6 | Tipo. #7 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Permukiman | 41.532 | 19.416 | 8.898 | 2.502 | 52.878 | 125.226 |
| 2 | Ruang Kelola Masyarakat | 457.248 | 304.011 | 103.898 | 13.249 | 561.060 | 1.439.466 |
| 3 | Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial | 6.579 | 2.596 | 3.406 | 395 | 6.772 | 19.748 |
| 4 | Lahan Tanaman Panan Berkelanjutan | 32.137 | 28.096 | 4.535 | 2.346 | 3.698 | 70.812 |
| 5 | Wilayah Pertambangan Rakyat | 2.732 | 1.055 | 3.889 | 7.167 | 20.921 | 35.764 |
| 6 | Perkebunan | 667.215 | 390.522 | 548.891 | 44.962 | 578.426 | 2.230.016 |
| 7 | Peruntukan Budidaya Lainnya | 173.215 | 161.147 | 237.355 | 98.114 | | 669.831 |
| | Jumlah | 1.380.658 | 906.843 | 910.872 | 168.735 | 1.223.755 | 4.590.863 |

*Sumber: Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng 2015-2035*

Berdasarkan data dalam tabel #3 terlihat *outline* yang terbesar adalah yang eksisting berupa perkebunan sekitar seluas 2.230.016 hektar atau hampir separuh (50%) dari luas *outline* secara keseluruhan.

Dari Tabel #2 dan Tabel #3 terlihat bahwa *tipologi* nomor #1 dan nomor #3 tidak dimasukan dalam daftar *outline* dan luasan yang ada dalam daftar tipologi dan luasan untuk tipologi yang sama tidak sama pada kedua tabel tersebut, luasan *tipologi* yang ada dalam daftar *tipologi* selalu lebih besar daripada luasan tipologi pada daftar *outline*. Misalnya untuk tipologi nomor #7 yang pada daftar tipologi seluas 8.907.610 hektar tertulis pada daftar *outline* hanya 1.223.755 hektar. Proses penyesuaian Perda RTRWP Kalteng dengan menggunakan Pendekatan '*tipologi-outline*' tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2009 berdampak pada proses penyesuaian Perda-Perda RTRWK se-Provinsi Kalimantan Tengah, baik terhadap perda-perda RTRWK yang telah ditetapkan maupun pada perda-perda RTRWK yang dalam proses penyelesaian. Karena semua (rancangan) Perda-Perda RTRWK tersebut direkomendasikan dilaksanakan dengan berpatokan pada Surat Keputuan Menteri Kehutanan No. SK. 529/Menhut-II/2012 tanpa mengkombinasikannya dengan Perda Kalteng No. 8 Tahun 2003.

Dari keseluruhan tipologi itu menjelaskan berbagai jenis tumpang tindih peruntukan kawasan antara non kawasan hutan dengan kawasan hutan dalam berbagai jenis fungsi. Termasuk di antaranya dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung (Tipologi 6 dan 7). Jika outline tersebut merupakan proses perubahan peruntukan kawasan hutan, maka Perda Tata Ruang 2015 ini juga melakukan konversi terhadap kawasan hutan konservasi setidaknya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK.529/Menhut-II/2012. Keberadaan tipologi untuk outline tersebut seolah menunjukan bahwa perubahan peruntukan tersebut memang dilakukan untuk penggunaan yang sebelumnya memang sudah terjadi, ketimbang yang akan direncanakan – dengan alasan ketidak pastian hukum antara Perda Tata Ruang dengan SK.529/2012.

Dari Lampiran III.16 dijelaskan bahwa perubahan peruntukan menjadi non kehutanan yang dialokasikan dalam outline secara total mencapai 4,5 juta hektar. Apabila melihat klasifikasi penggunaan lahannya semangat untuk memulihkan hak atas tanah rakyat yang sebelumnya secara otoriter terancam akibat penentuan kawasan hutan yang sepihak. Sehingga, hampir setengah alokasi outline tersebut diarahkan pada ruang-ruang yang digunakan oleh masyarakat. Dalam tabulasi tersebut dinyatakan bahwa alokasi outline untuk wilayah kelola masyarakat misalnya diberikan hingga seluas 878 ribu hektar dengan berbagai tipologi. Baik yang berada di dalam hutan produksi hingga ke hutan lindung dan hutan konservasi. Kemudian dialokasikan juga outline untuk pemukiman hingga seluas 125 ribu hektar. Mengikuti pola yang sama alokasi outline juga dberikan untuk tanaman pangan maupun pertambangan rakyat.

Akan tetapi, indikasi pemutihan tersebut terlihat dari adanya budidaya perkebunan yang juga diberikan alokasi untuk dilakukan outline dengan luasan yang mencapai 2,2 juta hektar. Tidak hanya dihutan produksi tetapi juga di hutan konservasi. Indikasi ini terutama menguat karena dalam bundel regulasi Perda Tata Ruang 2015 tersebut, alokasi untuk outline tersebut khususnya untuk yang terkait dengan perkebunan justru berada pada areal yang sebelumnya memang telah dibebani usaha perkebunan dalam kawasan hutan. Misalnya pada berbagai lokasi Izin Usaha Perkebunan.



GAMBAR 1. OUTLINE DAN PERKEBUNAN

Kemudian, kode numerik yang ada di dalam peta itu sendiri juga membingungkan, karena meskipun dalam bagian legendanya disebut angka 6 adalah kawasan budidaya untuk IUPHHK (usaha pemanfaatan hasil hutan kayu), kenyataannya tidak ada perizinan usaha kehutanan pada lokasi tersebut, melainkan kegiatan usaha perkebunan. Seperti pada lokasi usaha perkebunan Mitra Jaya Agro Palm sebagai berikut. Jika dilihat dari visualisasi citra satelinya, dapat terindikasi dengan mudah bahwa pada alokasi areal tersebut telah digarap menjadi lahan perkebunan – kemungkinan perkebunan sawit. Serupa dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan di kawasan lindung khususnya di lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, dalam Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 juga masih ditemui adanya kegiatan budi daya yang berada dalam kawasan hutan yang disebut sebagai *outline*[24]. Rincian kawasan hutan yang dilakukan *outline* tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah dengan fungsi kawasan tersaji dalam Tabel 1.

*Tabel #1. Luasan Peruntukan Budidaya dalam Kawasan Hutan (Outline)*

| No | Peruntukan Budidaya dalam Kawasan Hutan | Luas | |
|---|---|---|---|
| | | hektar | Persen |
| 1 | Permukiman | 125.226 | 2,73 |
| 2 | Ruang Kelola Masyarakat | 1.439.466 | 31,35 |
| 3 | Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum | 19.748 | 0,43 |
| 4 | Lahan Tanaman Pangan Berkelanjutan | 70.812 | 1,54 |
| 5 | Wilayah Pertambanan Rakyat | 35.764 | 0,78 |
| 6 | Perkebunan | 2.230.680 | 48,58 |
| 7 | Peruntukan Budidaya Lainnya | 669.831 | 14,59 |
| | Jumlah | 4.591.527 | 100,00 |

*Sumber: Pasal 82 dan Lampiran III.16 Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015*

Berdasarkan daftar aktivitas budidaya yang berada di dalam kawasan hutan (*outline*), dari luasan total sekitar 4.591.527 hektar sebagian besar atau sekitar 2.230.680 hektar (48,58%) didominasi oleh perkebunan, sementara keberadaan permukiman yang dijamin oleh UUD 1945 hanya sekitar 125.226 hektar (2,73%) tidak segera dibebaskan/*enclave*.

[24] Outline adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi.

Apabila mencermati Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015, dinyatakan bahwa,

1) *Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan outline tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah dengan fungsi kawasan terdiri dari:*
    a. permukiman;
    b. ruang kelola masyarakat;
    c. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
    d. lahan tanaman pangan berkelanjutan;
    e. wilayah pertambangan rakyat;
    f. perkebunan; dan
    g. peruntukan budi daya lainnya
2) *Perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan dalam pengaturan kawasan hutan yang dilakukan* outline *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyesuaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*

Pernyataan pada Ayat (2) Pasal 82 Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan dalam pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *outline* atau *holding zone* penyesuaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses ini kemungkinan besar akan dilakukan secara parsial, padahal jika hal ini diselesaikan melalui mekanisme persetujuan substansi sebagaimana diatur dalam Permenhut No. 28/Menteri-II/2009 atau sebelum Perda Kalteng RTRWP ditetapkan, proses ini dapat diselesaikan secara lebih akuntabel dan menyeluruh. Pada Pasal 30 PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1) *Dalam hal terdapat bagian kawasan hutan dalam wilayah provinsi yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya, terhadap bagian kawasan hutan tersebut mengacu pada ketentuan peruntukan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi sebelumnya.*
2) *Bagian kawasan hutan dalam wilayah provinsi yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi yang akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi sebelumnya.*

Persoalan *outline* ini tidak akan terjadi jika dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada khususnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.28/Menhut-II/2009 tersebut antara lain mengatur perubahan peruntukan kawasan hutan, yakni perubahan status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu, sehingga semestinya persoalan *outline* seluas 4.591.527 hektar dapat dilakukan secara bersamaan

sebelum Perda RTRWP ditetapkan, bukan secara parsial dilakukan setelah Perda RTRWP ditetapkan.

Pada Pasal 84 dan Pasal 85 Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 antara lain mengindikasikan adanya penyelesaian perubahan peruntukan parsial atas *outline* yang ada di dalamnya.

Dalam Pasal 84 Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 kurang lebih dinyatakan:

1) *Desa, ruang kelola masyarakat, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan dengan kondisi existing baik yang sudah termuat dalam peta maupun yang belum termuat dalam peta, tetapi berada dalam kawasan hutan akan dilakukan enclave dari kawasan hutan berdasarkan SOP (Standar Operasional Procedure).*
2) *Desa, ruang kelola masyarakat, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan yang telah selesai dilakukan enclave dari kawasan hutan, maka pemanfaatan ruangnya dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan fungsi peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3) *Dalam hal terjadi tumpang tindih terhadap desa, ruang kelola masyarakat, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan dengan kondisi existing dengan izin usaha pemanfaatan ruang lainnya, maka fungsi peruntukan pemanfaatan ruangnya diutamakan untuk desa, ruang kelola masyarakat, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan.*
4) *Apabila terhadap izin usaha pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memiliki legalitas perizinan secara lengkap dan dapat membuktikan legalitas perizinannya, maka penyelesaian tumpang tindih dilakukan dengan mendahulukan izin usaha pemanfaatan ruang sampai dengan selesai masa waktu berlaku perizinannya, dengan ketentuan :*
    a. *masa berlaku izin usaha pemanfaatan ruang tidak akan diperpanjang setelah berakhirnya masa perizinan dan pemanfaatan ruangnya akan digunakan untuk ruang kelola masyarakat; dan*
    b. *apabila terdapat aktivitas diluar lokasi izin usaha pemanfaatan ruang, maka peruntukan pemanfaatan ruangnya digunakan untuk ruang kelola masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
5) *Terhadap tumpang tindih peruntukan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan waktu penyelesaian dalam jangka waktu paling lama :*
    a. *2 (dua) Tahun untuk pemanfaatan fungsi ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; dan*
    b. *3 (tiga) Tahun untuk pemanfaatan fungsi ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.*
6) *Penyelesaian tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) segera ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan pada statistik desa/kecamatan sesuai dengan kewenangannya.*

*Sementara pada Pasal 85-nya kurang lebih dinyatakan sebagai berikut:*

1) *SOP (Standar Operasional Procedure) untuk melakukan enclave dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e*[25] *ditetapkan dalam Peraturan Gubernur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

[25] Dalam Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 tidak ada pasal 78 huruf e. Terkait dengan SOP dan *enclave* kemungkinan besar yang dimaksud adalah Pasal 84.

2) *Peraturan Gubernur tentang SOP (Standar Operasional Procedure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.*

Berdasarkan penyelesaian dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Perda Kalteng No. 5 Tahun 2003, terlihat bahwa penyelesaian *outline* sesudah Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 ditetapkan akan memakan waktu yang lebih lama daripada melaksanakan Permenhut No. P.28/Menhut-II/2009 sebelum Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 ditetapkan.

Sebagai contoh, permukiman masyarakat yang menjadi hak warga sesuai dengan UUD 1945, dalam Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 akan diatur dengan Peraturan Gubernur yang seharusnya diterbitkan Februari 2016, sementara Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 tidak mengatur ekspilist penyelesian pelanggaran ijin usaha perkebunan yang berada dalam kawasan hutan seluas kurang lebih 2.230.680 hektar (48,58%), Perda RTRWP Kalteng tersebut juga tidak mengatur penyelesaian atas perkebunan yang sudah beroperasi di kawasan lindung khususnya gambut dalam.

Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 sebagai penyesuaian atau revisi dari Perda Kalteng No. 8 Tahun 2003 tak lepas dari konskwensi hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam penjelasan Pasal 23 yang mengatakan bahwa peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang. Demikian pula penjelasan Pasal 26 menentukan bahwa peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Permasalahan lainnya rencana tata ruang wilayah provinsi sebelumnya (Perda No. 8 Tahun 2003) sudah tidak dapat digunakan lagi sejak tahun 2009, hal ini dapat dilihat dari Pasal 78 Ayat (4) huruf 'b', bahwa *"semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan"*. UU No. 26 Tahun 2007 diberlakukan sejak tanggal 27 April 2007, sehingga sejak 27 April 2009 semua peraturan daerah provini tentang RTRWP harus sudah disesuaikan atau peraturan daerah provini tentang RTRWP yang lama tidak berlaku lagi.

Dalam rangka percepatan penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentan Penataan Ruang sebagai landasan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2013 tentan Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2013 itu ditujukan kepada para Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota. Instruksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah sebagai berikut:

a) *Melakukan percepatan penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait; dan*
b) *Menerapkan kawasan yang belum ditetapkan peruntukan ruangnya (holding zone) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada peraturan daerah tentang rencana*

*tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dalam hal terdapat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan yang belum mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Kehutanan.*

Inpres No. 8 Tahun 2013 tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kehutanan Nomor 650/1393/SJ, 02/SE/M/2014, 2/Menhut-VII/2013 tanggal 17 Maret 2014 tentang Percepatan Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilatah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (*Holding Zone*).

Inpres No. 8 Tahun 2013 dan tindak lanjutnya dalam bentuk Surat Edaran Bersama 3 (tiga) Menteri bukan merupakan kebijakan hukum atau tidak menunjukan aturan hukum tentang *holding zone* yang lebih kuat daripada PP No. 15 Tahun 2010 atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan peraturan menteri seperti Peraturan Menteri Kehutanan No. 28/Menteri-II/2009 atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2009. Sehingga pilihan percepatan penyusunan Perda RTRWP dengan menjalankan Inpres No. 8 Tahun 2013 dan Surat Edaran Bersama 3 (tiga) Menteri minimal akan melanggar PP No. 15 Tahun 2010, Peraturan Menteri Kehutanan No. 28/Menteri-II/2009 atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2009. Hal yang paling kritis yang perlu diperhatikan dari *outline* atau *holding zone* tersebut adalah potensi pelanggaran terhadap UU No. 26 Tahun 2007 dalam hal pemutihan perijinan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 PP No. 15 Tahun 2010, **"revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang"**, atau penjelasan Pasal 23 Ayat (4) UU No. 26 Tahun 2007 bahwa **"Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang"**.

### *b.6. Hal-hal Yang Belum Selesai Dalam Perda RTRW Kalteng*

#### b.6.1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Sesuai dengan amanat dari Pasal 48 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka pada tanggal 14-Oktober-2009 telah diundangkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)[26].

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2009, tujuan dari Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan ditujukan untuk :

a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;

[26] Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

PLP2B dilakukan di tingkat nasional, provinsi maupun di kabupaten/kota yang dimasukan dalam perencanaan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM) dan perencanaan tahunan (RKP) di setiap tingkatan. PLP2B jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku. Sementara untuk PLP2B tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Dalam Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2009 dinyatakan sebagai berikut :

1) *Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.*
2) *Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.*

Pada Pasal 23 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 41 Tahun 2009 dinyatakan sebagai berikut:

2) *Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi.*
3) *Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.*

Selanjutnya pada Pasal 75 UU No. 41 Tahun 2009 dinyatakan sebagai berikut:

1) *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.*
2) *Pada saat Undang-Undang ini berlaku, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sudah ditetapkan, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan oleh bupati/walikota sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.*

Jika batas waktu penetapan PLP2B untuk kabupaten/kota dibatasai sampai tahun 2011 dan PLP2B provinsi menjadi acuan penyusunan perencanaan PLP2B di kabupaten/kota, maka penetapan PLP2B provinsi paling lambat sama seperti penetapan PLP2B di kabupaten/kota pada tahun 2011.

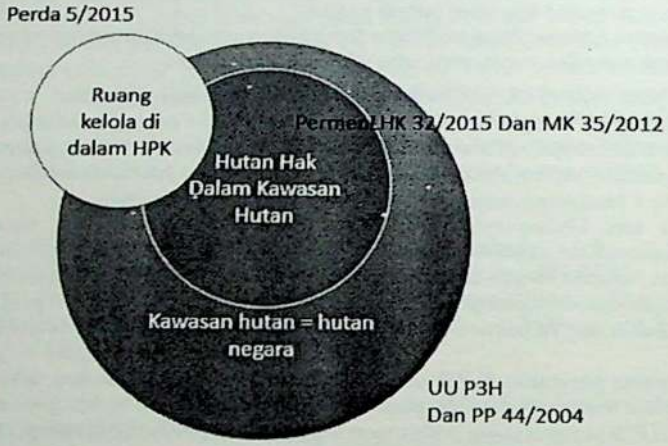
Amanat tentang PLP2B sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2009 belum diakomodir secara penuh dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035. Bahkan alokasi PLP2B dalam bentuk Lahan Tanaman Pangan Berkelanjutan masih masuk *outline* dengan luas sekitar 70.812 hektar.

Sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

direncanakan pembahasan sejumlah 28 rancangan peraturan daerah dimana salah satunya adalah rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (no. #10). Pembahasan dan penyusunan perda ini akan tertunda atau buntu karena alokasi sebagian atau keseluruhan untuk PLP2B dalam Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 adalah *outline*, atau keberadaan kawasan yang dialokasikan untuk PLP2B tersebut masih berada di kawasan hutan.

**b.6.2. Alokasi ruang untuk masyarakat**

Dengan berbagai pengaturan yang ada dalam Perda RTRW, banyak pekerjaan rumah terkait dengan kebijakan di tingkat nasional yang perlu diperhatikan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang bukan menjadi ruang lingkup Perda RTRW, tetapi terlihat upaya untuk 'membumikan' kebijakan alokasi ruang untuk masyarakat belum terlihat maksimal dalam Perda RTRW, kecuali yang terkait dengan outline sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Beberapa pertanyaan, seperti apakah hak masyarakat untuk mengakses sumber daya alam di dalam kawasan hutan, apakah masyarakat dapat memiliki hak atas tanah dan mengelola hutan sendiri dalam kawasan hutan, atau apakah desa berada di dalam kawasan hutan atau sebaliknya hutan berada di dalam desa tidak terlihat bentuk-bentuk penyelesaiannya yang mungkin akan sangat merubah bagaimana membaca Perda RTRW jika pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab.




Bagan 5. Apa yang belum selesai

# BAGIAN KETIGA
# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Karena dominasi kawasan kehutanan yang sangat luas di Provinsi Kalimantan Tengah, maka membicarakan penataan ruang di Provinsi Kalimantan Tengah tidak akan lepas dari masalah kehutanan, sehingga membicarakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) juga akan terkait erat dengan Rencana Kawasan Kehutanan baik di tingkat provinsi maupun Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN). Untuk tingkat provinsi, penataan ruang wilayah/umum (RTRWP) tidak akan lep as kaitannya dengan Surat Keputuan Menteri Kehutanan No. SK. 529/Menhut-II/2012[27] sebagai dasar utama persetujuan substansi sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P.28/Menteri-II/2009, dan membicarakan RTRWP dengan perencanaan kehutanan tingkat nasional akan terkait erat dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030.

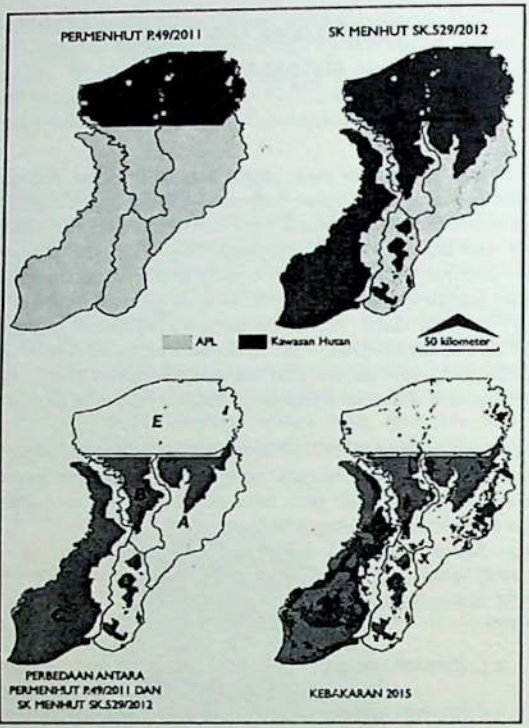
Dalam Surat Menteri Kehutanan No. SK. 529/Menhut-II/2012 dinyatakan bahwa *kawaan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebaggai kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 12719.707 (dua belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh) hektar, dengan fungsi dan luas sebagai berikut:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | *Kawasan Suaka Alam (KA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas:* | : ± | *1.630.828 Ha* |
| | *terdiri dari* | | |
| | *a.1. Daratan seluas* | : ± | *1.608.286 Ha* |
| | *a.2. Perairan seluas* | : ± | *22.542 Ha* |
| b. | *Hutan Lindung (HL) seluas* | : ± | *1.346.066 Ha* |
| c. | *Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas* | : ± | *3.317.461 Ha* |
| d. | *Hutan Produksi (HP) seluas* | : ± | *3.881.817 Ha* |
| e. | *Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas* | : ± | *2.543.535 Ha* |

Surat Menteri Kehutanan No. SK. 529/Menhut-II/2012 ini merupakan bagian yangg tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan i Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah eluas ± 15.300.000 Ha (lima belas juta tiga ratus ribu hektar) sebagai kawasan hutan.

---

[27] Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan ata Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah eluas + 15.300.000 ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) sebagai Kawasan Hutan.




Hubungan antara perencanaan kehutanan di tingkat nasional dan perencanaan kehutanan di tingkat provinsi termasuk dominasi kawasan kehutanan yang sangat luas dalam RTRWP sangat erat sebagaimana disebutkan dalam P.49/Menhut-II/2011, bahwa antara lain RKTN merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), Kabupaten/Kota dan Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan menjadi acuan pula dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan; penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan; Koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor; dan/atau Pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Permasalahan mulai timbul bahwa RKTN (Permenhut P.49/Menhut-II/2011) menjadi salah acuan dalam penyusunan RKTP di sebagian kawasan di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki perbedaan yang signifikan dengan SK Menhut No. SK. 529/Menhut-II/2012 menyangkut kawasan hutan, khususnya di kawasan Eks Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar (eks-PLG).

RKTP yang mengacu pada P.49/Menhut-II/2011 (RKTN) akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, sementara RTRWP yang mengacu pada SK Menhut No. SK. 529/Menhut-II/2012 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, perbedaan muatan di sebagian ada perbedaan

antara Permenhut P.49/Menhut-II/2011 (RKTN) dan SK Menhut No. SK. 529/Menhut-II/2012, kekeliruan akan lebih fatal karena dalam penyusunan Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 tidak melalui proses persetujuan substansi teknis Menteri KLHK sesuai dengan Permenhut P.28/Menhut-II/2009, tetapi penyelesaian dilakukan sesuai perundangan sesudah Perda Kalteng No. 5 Tahun 2015 diundangkan.

Perbedaan alokasi kawasan hutan antara Permenhut P.49/Menhut-II/2009 dan SK. 529/2012 dan Perda RTRWP Kalteng No. 5 Tahun 2015 tidak melalui proses persetujuan substansi teknis pola ruang, maka ini menjadi bukti buruknya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah aerah dalam pengelolaan kawasan hutan sekaligus dalam penataan ruang.

## B. REKOMENDASI

Pemerintah Provinsi Kalteng maupun DPRD Provinsi perlu melakukan proses revisi dan atau perbaikan subtansi dari Perda RTRWP Kalteng No. 5 Tahun 2015. Perbaikan ini penting dilakukan agar Perda RTRWP Kalteng No. 5 Tahun 2015 tidak menjadi peluang adanya praktik *illegal* dan koruptif serta mendorong perbaikan tata kelola lahan, hutan dan perkebunan yang lebih baik, ramah lingkungan dan berorintasi kepentingan rakyat di wilayah Provinsi Kalteng. Selain itu penting dilakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang kehutanan dan perkebunan.

# LAMPIRAN

PROFIL
LEMBAGA PELAKSANA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015-2035

# PROFIL LEMBAGA PELAKSANA

**SAVE OUR BORNEO**

Save Our Borneo is a non-governmental organization [NGO], formed at a meeting of the 4 Executive WALHI [Friends Of The Earth Indonesia] Kalimantan regional in Banjarbaru on 17-19 July 2005. Intended to be a network of interconnected movements in Kalimantan and can work anywhere in Kalimantan / Borneo

Vision: People should give and have freedom to determine and choose what their need in order people need is the main things than other.

Mission: to ensure that Kalimantan will manage in democratic and fair through good governance and with respect to human rights, local people indigenous wisdom and also care to sustainable life for people and among generation.

Strategies:

1. Legally, influence and involved in decision-making.
2. Working together with people group in supremacy and people sovereignty in determines and make sure the sustainable of source life.
3. Strengthening people capacity in strategic analyze planning.
4. Conducting "propaganda" in natural management assets based of people need.
5. Collecting and preparing data, documentation and information.
6. Developing network and partnerships with all stakeholders that potential to support in reach the goal of SAVE KALIMANTAN in dimensions of ecology, geo-politic and local wisdom

Alamat
Jl. Tumanggung Tilung XI, Gg. Savero Perum Borneo Indah No.4 Palangka Raya-Kalimantan Tengah 73111 *Telp* : 0536 3245196
*email* : info@saveourborneo.org *website*: www.saveourborneo.org

## INDONESIA CORRUPTION WATCH

Indonesia Corruption Watch atau ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi.

Visi ICW :

Menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta jender.

Misi ICW adalah memberdayakan rakyat dalam:

- Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender.
- Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.
- Dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil peran sebagai berikut:
- Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat dibidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik.
- Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.
- Mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial.
- Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi.
- Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.
- Memfasilitasi penguatan *good governance* di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.

**Alamat**

Jl. Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan Phone +6221 7901885, Fax +6221 7994005
Email: icw@antikorupsi.org, Website: www. Antikorupsi.org

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015-2035

SALINAN

# GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

## PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2015

## TENTANG

## RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 – 2035

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang :

a. bahwa ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian dari ruang Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dalam pengelolaannya perlu menjaga keberlanjutan kualitas ruang demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan penataan ruang yang kewenangan pengelolaannya berada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan arahan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

c. bahwa untuk menyesuaikan arah kebijakan penataan ruang wilayah Nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah perlu diganti sehingga dibutuhkan pengaturan kembali perencanaan penataan ruang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
26. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
28. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
29. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
30. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
32. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
33. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

34. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
35. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
36. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
37. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
38. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
51. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
52. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya;

54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan;

57. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;

58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);

59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1077);

60. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;

61. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);

62. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015-2035.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
19. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
20. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan disekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
24. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
25. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam skala provinsi terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
26. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
27. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

28. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
29. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
30. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
31. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
32. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
33. Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
34. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa mengubah fungsi pokoknya untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, religi dan budaya, serta pertahanan dan keamanan.
35. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
36. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
37. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
38. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
39. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

40. Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

41. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

42. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

43. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan mineral dan batubara yang terdiri dari, wilayah usaha pertambangan mineral logam, pertambangan batubara dan wilayah pertambangan rakyat serta wilayah pertambangan Negara.

44. Lumbung energi adalah suatu wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan sumber energi guna disuplai ke daerah lain baik secara Regional maupun Nasional dengan memanfaatkan potensi energi setempat.

45. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

46. Kawasan lingkungan kerja bandar udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.

47. Kawasan keselamatan operasi penerbangan, adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara disekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

48. Kawasan kebisingan, merupakan kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat menggangu lingkungan.

49. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

50. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

51. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

52. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut PKWp adalah suatu kawasan yang potensil dikembangkan menjadi PKW.

53. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

54. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 $km^2$.
55. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
56. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
57. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
58. Zonasi adalah blok tertentu yang ditetapkan penataan ruangnya untuk fungsi tertentu.
59. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataaan ruang.
60. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
61. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah.
62. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI. adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
63. Daerah Rawa selanjutnya disebut DR. adalah kesatuan lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
64. *Reservaat* adalah suatu kawasan perairan umum daratan dengan luas tertentu yang dilindungi sebagai habitat ikan untuk melangsungkan daur hidupnya.
65. *Technopark* adalah pengembangan suatu kawasan yang dilaksanakan secara terencana, bertahap, sinergis, terpadu dan berkelanjutan melalui kajian-kajian teknokratik dengan input teknologi inovatif secara kolaboratif antara pemerintah, swasta dan lembaga riset dengan memanfaatkan sumber daya alam, buatan dan manusia secara efektif dan efisien yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan sekitarnya.
66. *GAP* adalah suatu kondisi perbedaan luas antara yang terdapat dalam dokumen legal dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan.
67. Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.
68. *Outline* adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi.

## BAB II
## RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu
### Ruang Lingkup Penataan Ruang

#### Pasal 2

(1) Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah berada di Palangka Raya.
(2) Posisi geografis Provinsi Kalimantan Tengah terletak diantara 0°45' Lintang Utara - 3°30' Lintang Selatan dan 110°45 Bujur Timur - 115°51 Bujur Timur.
(3) Luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15.514.811,71 Ha atau 155.148,11 km².
(4) Dalam luas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat luas wilayah perencanaan fungsi pemanfaatan ruang.
(5) Batas-batas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:
    a. sebelah utara : Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.
    b. sebelah selatan : Laut Jawa.
    c. sebelah barat : Provinsi Kalimantan Barat.
    d. sebelah timur : Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.

### Bagian Kedua
### Tujuan Penataan Ruang

#### Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

### Bagian Ketiga
### Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

#### Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:
a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
c. perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
d. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan;
e. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
f. pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
g. pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

**Pasal 5**

Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a. meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara PKN, PKW, dan PKL;
b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; dan
c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif serta berdaya dukung terhadap pengembangan potensi provinsi.

**Pasal 6**

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi antarmoda baik darat, laut maupun udara;
b. mendorong pengembangan prasarana utama untuk menjangkau kawasan-kawasan terpencil;
c. meningkatkan pengembangan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman;
d. meningkatkan pengembangan akses telekomunikasi ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman;
e. mengembangkan jaringan prasarana air bersih untuk kawasan permukiman; dan
f. mengembangkan sistem prasarana persampahan pada kawasan perkotaan.

**Pasal 7**

Strategi perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan dalam rangka mendukung pengembangan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

a. menetapkan kawasan yang memiliki potensi agribisnis dan agroindustri;
b. mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri serata minapolitan atau sentra produksi perikanan;
c. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian;
d. meningkatkan jaringan prasarana air bersih pada kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan;
e. meningkatkan jaringan prasarana energi untuk mendukung kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan;
f. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan;
g. mengembangkan pelabuhan laut yang menunjang distribusi hasil pertanian; dan
h. mengembangkan kawasan andalan laut serta kawasan pantai yang berpotensi untuk pengembangan perikanan tambak sebagai sentra produksi perikanan

**Pasal 8**

Strategi perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

a. mengembangkan kawasan pertanian dalam rangka mendukung lumbung pangan;
b. menetapkan kawasan yang berpotensi sebagai lumbung pangan;
c. mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan lumbung pangan;
d. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian;
e. mengalokasikan ruang untuk pengembangan gudang/depo pangan;
f. meningkatkan jaringan prasarana pengairan pada kawasan pertanian; dan
g. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil pertanian.

**Pasal 9**

Strategi perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:

a. mengembangkan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi;
b. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi;
c. menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi;
d. merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna; dan
e. mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan pembangkit listrik.

**Pasal 10**

Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:

a. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertanian dan energi;
c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralisir, menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan terhambatnya perwujudan pembangunan yang berkelanjutan; dan
e. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam.

**Pasal 11**

Strategi pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas:

a. menetapkan lokasi-lokasi kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan teknologi;
b. meningkatkan prasarana dan sarana pada kawasan strategis provinsi;

c. meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi budaya pada kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan budaya;
d. menumbuhkembangkan nilai budaya lokal yang luhur dalam kehidupan masyarakat melalui pelestarian budaya lokal;
e. melestarikan seni dan budaya Dayak seperti musik, tarian, lagu, upacara adat, seni kerajinan dan olahraga tradisonal;
f. menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung;
g. menegaskan dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan; dan
h. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan.

**Pasal 12**

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdiri atas:
a. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahan dan keamanan;
b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
c. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif didalam dan sekitar kawasan; dan
d. memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

## BAB III
## RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

### Bagian Kesatu
### Umum

**Pasal 13**

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:
   a. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan;
   b. Sistem Jaringan Prasarana utama; dan
   c. Sistem Jaringan Prasarana lainnya.
(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 250.000 tercantum dalam Lampiran I.1. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua
### Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi

**Pasal 14**

(1) Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. PKN Palangka Raya di Kota Palangka Raya;
   b. PKW meliputi Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas, Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara, Buntok di Kabupaten Barito Selatan; dan
   c. PKL meliputi Tamiyang Layang di Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Puruk Cahu di Kabupaten Murung

Raya, Sukamara di Kabupaten Sukamara, Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, dan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.

(2) Tabel Rincian Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**
**Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama**

**Pasal 15**

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi:

a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
c. sistem jaringan transportasi laut; dan
d. sistem jaringan transportasi udara.

**Paragraf Pertama**
**Sistem Jaringan Transportasi Darat**

**Pasal 16**

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:

a. rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan; dan
b. rencana jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

**Pasal 17**

(1) Rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
   a. jaringan jalan;
   b. jaringan prasarana; dan
   c. jaringan pelayanan.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
      1. Batas Prov. Kalimantan Barat – Kudangan – Penopa – Kujan - Runtu – Simpang Runtu sepanjang 199,51 Km;
      2. Jl. A. Yani (P. Bun), Jl. Pakunegara (P. Bun), Jl. Akses Pelabuhan Tanjung Kalap (Bumi Harjo) sepanjang 17,82 Km;
      3. Batas Kota Pangkalan Bun– P. Lada – Asam Baru – Km. 65 SP. Bangkal – Batas Kota Sampit – Jl. Lingkar Utara Kota Sampit - Jl. Tjilik Riwut (Sampit) – Batas Kota Sampit - Palantaran - Kasongan – Tangkiling - Batas Kota P. Raya - Jl. Tjilik Riwut – Jl. Imam Bonjol - Jl. RTA. Milono - SP. Kereng Bangkirai – Bereng Bengkel – Pilang (Km.35) - Pulang Pisau – Batas Kota Kuala Kapuas – Batas Prov. Kalimantan Selatan sepanjang 604,75 Km;
      4. Jl. Adonis Samad /Lap. Terbang (P.Raya) sepanjang 6,17 Km;
      5. Jl. Sudirman dan Jl. A. Yani (Sampit) sepanjang 5,66 Km.
   b. Rencana pengembangan jalan arteri primer meliputi:
      Basarang – Batanjung sepanjang 51,8 Km, Simpang Bangkal – Bangkal – Telaga Pulang – Kuala Pembuang – Teluk Sigintung sepanjang 110 Km, Pangkalan Bun – Sebuai sepanjang 45 Km, dan Jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya sepanjang 18,5 Km.

c. Jaringan jalan kolektor primer K1 (JKP-1) meliputi:
   1. Tumbang Senamang – Tumbang Hiran - Tumbang Samba – Rabambang sepanjang 109,2 Km;
   2. Tumbang Talaken – Tumbang Jutuh – Tewah – Kuala Kurun – Sei Hanyu – Tumbang Lahung – Sp. Muara Laung sepanjang 262,86 Km.
   3. Puruk Cahu – Km.50 (Pasar Punjung) – Batas Kota Muara Teweh sepanjang 89,18 Km;
   4. Jl. Pertiwi (Muara Teweh), Jl. Pendreh (Muara Teweh), Jl. Ring Road (Muara Teweh), Jl. Malawaken (Muara Teweh), Jl. Dermaga Seberang (Muara Teweh) sepanjang 24,85 Km;
   5. Batas Kota Muara Teweh – Benangin – Lampeong – Batas Provinsi Kaltim sepanjang 131,8 Km;
   6. Batas Kota Muara Teweh – Kandui – Patas – Ampah – Dayu – Tamiang Layang – Pasar Panas (Batas Provinsi Kalsel) sepanjang 186,12 Km.
   7. Jl. Kapt.Piere Tendean (Palangka Raya), Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien – Buntok – Ampah sepanjang 250,94 Km;
   8. Tumbang Talaken – Takaras – Simpang Sei Asam sepanjang 96,7 Km;
   9. Batas Kota Pangkalan Bun – Kumai, Jl. Diponegoro (Pangkalan Bun), Jl. Iskandar (Pangkalan Bun) sepanjang 16,53 Km.

d. Rencana pengembangan jalan kolektor primer K1 (JKP-1) meliputi: Tumbang Samba – Tumbang Hiran – Tumbang Sanamang – Tumbang Kaburai – Batas Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 172 Km.

e. Jaringan jalan kolektor primer K2 (JKP-2) meliputi:
   1. Bukit Liti – Bawan – Kuala Kurun sepanjang 123 Km;
   2. Sampit – Samuda – Ujung Pandaran – Kuala Pembuang sepanjang 140,52 Km;
   3. Pulang Pisau - Pangkoh – Bahaur sepanjang 80 Km;
   4. Jl. Lingkar Selatan (Sampit) sepanjang 7,5 Km;
   5. Jl. Sp. Kenawan - Riam Durian - Sukamara sepanjang 122,7 Km;
   6. Jl. Seth Adji (Palangka Raya), Jl. Diponegoro (Palangka Raya) - Jl. Dr. Murjani (Palangka Raya) - Jl. A. Yani (Palangka Raya), Jl. Suprapto (Palangka Raya), Jl. S. Parman (Palangka Raya), Jl. Arut (Palangka Raya) sepanjang 11,69 Km, lingkar dalam Kota Palangka Raya sepanjang 4,5 Km, Jl. Manduhara sepanjang 5,3 Km;
   7. Jl. Pulang Pisau Menuju ke Pelabuhan sepanjang 2,90 Km;
   8. Kuala Kapuas - Palingkau - Dadahup – Mangkatip sepanjang 75,7 Km, Dadahup – Lamunti sepanjang 27 Km;
   9. Pasar Panas - Bentot - Kambitin / Batas Kalsel sepanjang 27,82 Km

f. Jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3) meliputi :
   1. Jl. Pahlawan (Buntok) sepanjang 2,5 Km, Jl. Merdeka Raya (Buntok) sepanjang 1 Km, Jl. Tugu (Buntok) sepanjang 0,75 Km;
   2. Jl. Pemuda (K. Kapuas) sepanjang 2,4 Km, Jl. Patih Rumbih (K. Kapuas) sepanjang 1,4 Km;
   3. Lingkar Kota Muara Teweh sepanjang 10,58 Km;
   4. Jbt. Bahitom - Kota Puruk Cahu sepanjang 2,85 Km;
   5. Patung – Hayaping – Bentot sepanjang 30,7 Km;
   6. Sp. Pundu - Tumbang Samba sepanjang 68 Km;
   7. Pelantaran - Parenggean - Tumbang Sangai - Tumbang Kalang sepanjang 124,45 Km;
   8. Riam Durian - Kotawaringin Lama – Pangkalan Bun sepanjang 60,5 Km;
   9. Jl. A. Yani (Nanga Bulik) sepanjang 0,9 Km;

10. Sp. Kr. Bangkirai – Kereng Bangkirai, sepanjang 3,5 Km;
11. Jl. Yos Sudarso (Palangka Raya) sepanjang 6,74Km; dan
12. Jl. G. Obos (Palangka Raya) sepanjang 6,82 Km.

g. Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3) meliputi :
   1. Jl. Tjilik Riwut Km 31 – Lingkar Luar – Petak Bahandang (Kab. Katingan) sepanjang 33 Km;
   2. Bawan – Lahei – Batekong sepanjang 261,18 Km;
   3. Lanjutan Jl. Yos Sudarso (Palangka Raya) – Sebangau sepanjang 15 Km;
   4. Lanjutan Jl. G. Obos - Bukit Kaki – Pagatan sepanjang 125 Km;
   5. Kereng Bangkirai – Sp. Jl. Cilik Riwut sepanjang 25 Km;
   6. Pelabuhan Bukit Pinang – Kalampangan sepanjang 6,4 Km;
   7. Simpang Sepaku (Nanga Bulik) – Parigi – Pangkut – Rantau Pulut – Kuala Kuayan – Simpang Sei Babi – Tangar – Parenggean – Kalanaman – Buntut Bali – Takaras – Bawan;
   8. Tewah – Tumbang Miri – Tumbang Anoi sepanjang 83 Km;
   9. Simpang Batapah – Tumpung Laung – Muara Teweh;
   10. Kuala Kurun – Linau – Tumbang Jutuh sepanjang 45 Km;
   11. Simpang Trinsing (Muara Teweh) –Trinsing sepanjang 16 Km;
   12. Tampa – Pinang Tunggal – Jihi sepanjang 40 Km;
   13. Rikut Jawu (Buntok) – Tabak Kanilan – Simpang Patas sepanjang 41,5 Km; dan
   14. Simpang Penopa – Tapin Bini sepanjang 28 Km.

(3) Jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Terminal penumpang Tipe A di Palangka Raya, Ampah, Muara Teweh, Nanga Bulik dan Pangkalan Bun dan terminal penumpang Tipe B di Kota Sukamara, Sampit, Kuala Pembuang, Kasongan, Pulang Pisau, Kuala Kurun, Buntok, Tamiyang Layang, Puruk Cahu dan Kuala Kapuas. Penentuan lokasi terminal penumpang dipertimbangkan yang dekat atau berakses tinggi terhadap moda transportasi lainnya;
   b. Terminal barang berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya di dekat pergudangan, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan yaitu di Kumai, Sampit dan Kuala Kapuas; dan
   c. Jembatan Timbang Anjir serapat Km 12 di Kapuas, Jembatan Timbang Pasar Panas di Barito Timur, Jembatan Timbang Simpang Runtu di Kotawaringin Barat, Jembatan Timbang Sampit di Kotawaringin Timur, Jembatan Timbang Simpang Kandui di Barito Utara, Jembatan Timbang Bukit Liti di Pulang Pisau, Jembatan Timbang Lamandau di Lamandau, Jembatan Timbang ruas jalan Bahaur - Pulang Pisau di Pulang Pisau, Jembatan Timbang ruas jalan Sampit - Kuala Pembuang.

(4) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: jaringan pelayanan angkutan antara seluruh ibukota kabupaten dalam provinsi meliputi:
   a. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) terdiri atas :
      1. Palangka Raya – Banjarmasin – Buntok;
      2. Palangka Raya – Banjarmasin – Muara Teweh;
      3. Palangka Raya – Banjarmasin – Puruk Cahu;
      4. Kuala Kapuas – Banjarmasin;
      5. Palangka Raya – Banjarmasin;
      6. Puruk Cahu – Banjarmasin;
      7. Muara Teweh – Banjarmasin;
      8. Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun – Nanga Bulik – Pontianak;
      9. Pangkalan Bun – Sukamara – Ketapang – Pontianak;

10. Pangkalan Bun – Lamandau – Ketapang;
11. Palangka Raya – Muara Teweh – Lampeyong – Balikpapan; dan
12. Palangka Raya – Buntok – Ampah – Tamiyang Layang – Balikpapan.

b. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terdiri atas:
1. Palangka Raya – Kasongan;
2. Palangka Raya – Sampit;
3. Palangka Raya – Kuala Pembuang;
4. Palangka Raya – Pangkalan Bun;
5. Palangka Raya – Sukamara;
6. Palangka Raya – Nanga Bulik;
7. Palangka Raya – Pulang Pisau;
8. Palangka Raya – Kuala Kapuas;
9. Palangka Raya – Tamiyang Layang;
10. Palangka Raya – Buntok;
11. Palangka Raya – Muara Teweh;
12. Palangka Raya – Puruk Cahu;
13. Palangka Raya – Kuala Kurun;
14. Palangka Raya – Parenggean;
15. Palangka Raya – Tumbang Samba;
16. Palangka Raya – Pangkoh – Bahaur;
17. Palangka Raya – Tumbang Jutuh;
18. Kasongan – Sampit;
19. Kasongan – Pangkalan Bun;
20. Sampit – Pangkalan Bun;
21. Sampit – Sukamara;
22. Sampit – Kuala Pembuang;
23. Kuala Pembuang – Nanga Bulik;
24. Kuala Pembuang – Pangkalan Bun;
25. Pangkalan Bun – Nanga Bulik;
26. Pangkalan Bun – Sukamara;
27. Sukamara – Nanga Bulik;
28. Sukamara – Nanga Bulik;
29. Pulang Pisau – Kuala Pembuang;
30. Pulang Pisau – Kuala Kapuas;
31. Pulang Pisau – Kuala Kurun;
32. Pulang Pisau – Buntok;
33. Pulang Pisau – Muara Teweh;
34. Pulang Pisau – Tamiyang Layang;
35. Pulang Pisau – Bawan;
36. Pulang Pisau – Bukit Rawi;
37. Kuala Kapuas – Kuala Kurun– Sei Hanyo;
38. Kuala Kapuas – Buntok;
39. Kuala Kapuas – Muara Teweh;
40. Kuala Kapuas – Tamiyang Layang;
41. Kuala Kapuas – Pujon;
42. Tamiyang Layang – Kuala Kurun;
43. Tamiyang Layang – Buntok;
44. Tamiyang Layang – Muara Teweh;
45. Tamiyang Layang – Puruk Cahu;
46. Buntok – Kuala Kurun;
47. Buntok – Pujon;
48. Buntok – Muara Teweh;
49. Buntok – Puruk Cahu;
50. Buntok – Ampah;
51. Buntok – Pasar Panas;
52. Buntok – Telang Baru;
53. Muara Teweh – Pujon;

54. Muara Teweh – Puruk Cahu;
55. Muara Teweh – Sei Hanyo - Kuala Kurun;
56. Puruk Cahu – Kuala Kurun;
57. Puruk Cahu – Pujon; dan
58. Kuala Kurun – Pujon.

c. Angkutan Perintis terdiri atas:
   1. Kasongan –Tumbang Samba –Sanaman Mantikei – Tumbang Hiran;
   2. Muara Teweh – Datai Nirui; dan
   3. Buntok –Tabak Kanilan – Gaguntur.

(5) Tabel rincian sistem jalan dan simpul jalan pada sistem jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.2 dan Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 18**

Rencana jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

a. Jaringan angkutan sungai dan danau:
   1. Sungai Jelai: Balai Riam - Sukamara - Kuala Jelai;
   2. Sungai Bantu: Kecamatan Pantai Lunci/Kabupaten Sukamara – Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
   3. Sungai Arut: Raja/Pangkalan Bun - Mendawai Seberang - Tanjung Putri;
   4. Sungai Kumai: Pangkalan Banteng – Kumai;
   5. Sungai Belantikan: Bayat - N. Belantikan;
   6. Sungai Lamandau: Tapin Bini - N. Belantikan - N. Bulik - Kotawaringin Lama - Mendawai Seberang;
   7. Sungai Seruyan: Mojang Baru - Rantau Pulut - Asam Baru - Pembuang Hulu - Telaga Pulang - Kuala Pembuang;
   8. Sungai Tualan: Kota Baru (Padas)- Parenggean – Hanjalipan;
   9. Sungai Mentaya: Tb. Sangai - Kuala Kuayan - Hanjalipan - Kotabesi - Sampit - Bagendang – Samuda;
   10. Sungai Cempaga: Pantai Harapan - Cempaka Mulia - Kota Besi;
   11. Sungai Katingan: Bukit Raya – Kec. Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai - Tb. Senamang – Tumbang Hiran - Tb. Samba - Pendahara - Kasongan - Baun Bango - Mendawai – Pagatan;
   12. Sungai Sebangau: Kereng Bangkirai/Palangkaraya - Bantanan - Muara Sebangau;
   13. Sungai Kahayan: Tb. Miri - Tewah - Kuala Kurun - Sepang Simin - Bukit Liti - Palangkaraya - Pulang Pisau – Maliku - Pangkoh – Bahaur;
   14. Sungai Rungan: Tb. Jutuh - Takaras - Tangkiling – Palangka Raya;
   15. Sungai Kapuas: Sei Hanyu - Pujon - Timpah - Mantangai - Mandomai - Kuala Kapuas - Lupak Dalam;
   16. Sungai Barito: Puruk Cahu - Muara Teweh – Montalat - Buntok – Bangkuang – Mengkatip – Telang Baru - Jenamas – Banjarmasin;
   17. Anjir Serapat: Banjarmasin – Kapuas;
   18. Anjir Kelampan: Pulang Pisau - Mandomai;
   19. Anjir Basarang: Kuala Kapuas - Basarang – Mintin;
   20. Terusan Raya: Kuala Kapuas – Bahaur; dan
   21. Terusan Hantipan: Pulau Hanaut – Pagatan.

b. Jaringan angkutan penyeberangan :
   1. Kumai – Kendal di Jawa Tengah (Lintas Penghubung Sabuk);
   2. Bahaur – Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk);

3. Kumai – Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk); dan
4. Bahaur – Kendal (Lintas Penghubung Sabuk).

**Paragraf Kedua**
**Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian**

**Pasal 19**

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yaitu jaringan jalur kereta api lintas utama.

(2) Jaringan jalur kereta api lintas utama provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Sistem Jaringan Jalur Kereta Api utama Provinsi meliputi:
      1. Jalur kereta api Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung;
      2. Jalur kereta api Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang -Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas;
      3. Jalur kereta api Rabambang – Tumbang Samba – Sampit –Kuala Pembuang – Teluk Segintung;
      4. Jalur kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai; dan
      5. Jalur kereta api Kudangan – Nanga Bulik – Kumai.
   b. Sistem Jaringan Jalur Kereta api antar kota berdasarkan Raperpres Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang meliputi Jalur Kereta api dengan:
      1. Prioritas tinggi, ruas jalan kereta api Palangka Raya – Banjarmasin;
      2. Prioritas sedang, ruas jalan kereta api Muara Teweh – Buntok – Tanjung; dan
      3. Prioritas rendah, ruas jalan kereta api Buntok – Palangka Raya, Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun, Pangkalan Bun – Sanggau.
   c. Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang di Kalimantan Tengah meliputi : Stasiun Kota Palangka Raya, perkotaan Pangkalan Bun, Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), Buntok (Kabupaten Barito Selatan), Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya), Pulang Pisau, Bahaur (Kabupaten Pulang Pisau), Kuala Kurun, Rabambang (Kabupaten Gunung Mas), Nanga Bulik (Kabupaten Lamandau), Kuala Pembuang/Teluk Segintung, Rantau Pulut (Kabupaten Seruyan), dan Tumbang Samba (Kabupaten Katingan).

(3) Pengembangan jaringan kereta api di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan prioritas tinggi dan dititikberatkan pada angkutan barang.

**Paragraf Ketiga**
**Sistem Jaringan Transportasi Laut**

**Pasal 20**

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas:
   a. tatanan kepelabuhanan, dan
   b. alur pelayaran.

(2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan Utama yaitu Pelabuhan Sampit;

b. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul adalah:
   1. Pelabuhan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
   2. Pelabuhan Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat;
   3. Pelabuhan Sukamara di Kabupaten Sukamara;
   4. Pelabuhan Teluk Segintung di Kabupaten Seruyan;
   5. Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas;
   6. Pelabuhan Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; dan
   7. Pelabuhan Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas.

c. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan regional adalah:
   1. Pelabuhan Kelanis di Kabupaten Barito Selatan;
   2. Pelabuhan Rangga Ilung di Kabupaten Barito Selatan;
   3. Pelabuhan Pegatan Mendawai di Kabupaten Katingan;
   4. Pelabuhan Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur;
   5. Pelabuhan Kereng Bangkirai di Kota Palangka Raya;
   6. Pelabuhan Teluk Sebangau di Kabupaten Pulang Pisau;
   7. Pelabuhan Bukit Pinang di Kota Palangka Raya; dan
   8. Pelabuhan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.

d. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan lokal adalah :
   1. Pelabuhan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau;
   2. Pelabuhan Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur;
   3. Pelabuhan Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara;

e. Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru adalah :
   1. Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
   2. Pelabuhan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur;
   3. Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan;
   4. Pelabuhan Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau.

f. Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan sebagai pangkalan pendaratan ikan (PPI) adalah:
   1. PPI Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau;
   2. PPI Batanjung di Kabupaten Kapuas;
   3. PPI Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara;
   4. PPI Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan;
   5. PPI Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
   6. PPI Selat Jeruju Pagatan di Kabupaten Katingan; dan
   7. PPI Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur.

g. Tatanan kepelabuhanan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan Negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan serta perbaikan peralatan instalasi militer TNI AL.

(3) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Alur pelayaran Internasional : Sampit – Luar Negeri; dan

b. Alur pelayaran Nasional : Sampit – Semarang; Sampit – Surabaya; Sampit – Jakarta; Kumai - Semarang; Kumai – Surabaya; Kumai – Jakarta; Pangkalan Bun – Semarang; Pangkalan Bun – Surabaya; Pangkalan Bun – Jakarta; Sukamara – Semarang, Sukamara – Surabaya, Sukamara - Jakarta; Teluk Segintung – Semarang; Teluk Segintung – Surabaya; Teluk Segintung – Jakarta; Batanjung – Semarang, Batanjung– Surabaya; Batanjung - Jakarta; Pulang Pisau – Semarang; Pulang Pisau – Surabaya; Pulang Pisau - Jakarta.

(4) Tabel Rincian Tatanan Kepelabuhanan dan Alur Pelayaran Pada Rencana Pengembangan Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.4 dan Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf Keempat**
**Sistem Jaringan Transportasi Udara**

**Pasal 21**

(1) Rencana pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
   a. Tatanan Kebandarudaraan, dan
   b. Ruang Udara Untuk Penerbangan.

(2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier yaitu: Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya dan Iskandar di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.
      Rencana Pembangunan Bandara Baru Internasional/Nasional meliputi: Bandara Internasional di Km. 70 Jalan Palangka Raya - Kasongan dan Bandara Nasional di Desa Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat.
   b. Bandara pengumpan yang meliputi : Haji Asan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan, Tumbang Samba di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Dirung di Kabupaten Murung Raya, Beringin di Kabupaten Barito Utara dan Sanggu di Kabupaten Barito Selatan.
      Rencana Bandara Baru meliputi : Bandara di desa Trinsing di Barito Utara, Bandara di desa Bahitom di Murung Raya, Bandara di desa Guci di Lamandau, Bandara di desa Kandris Barito Timur dan Bandara di desa Natai Sedawak di Kabupaten Sukamara.
   c. Tatanan kebandarudaraan harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat – pesawat TNI dan Polri beserta peralatan dan perlengkapan pendukungnya.

(3) Ruang Udara untuk Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. Ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan Bandar udara;
   b. Ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
   c. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

(4) Tabel Rincian Tatanan Kebandarudaraan dan Ruang Udara Untuk Penerbangan pada Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III.6 dan Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**
**Rencana Pengembangan Sistem Jaringan prasarana Lainnya**

**Pasal 22**

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. rencana sistem jaringan energi;
b. rencana sistem jaringan telekomunikasi; dan
c. rencana sistem sumberdaya air.

**Paragraf pertama**
**Sistem Jaringan Energi**

**Pasal 23**

(1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:
   a. Pembangkit Tenaga Listrik;
   b. Sistem Interkoneksitas dan Jaringan Transmisi serta Jaringan Distribusi Listrik;
   c. Gardu Induk ( GI);
   d. Depo Bahan Bakar Minyak (BBM); dan
   e. Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kapuas.
   b. Pembangunan Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Barito Utara;
   c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau Kalimantan Tengah
   d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Katingan, Murung Raya, Barito Utara, dan Lamandau;
   e. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Murung Raya, Katingan, Gunung Mas, Lamandau, Kapuas, Seruyan, dan Barito Utara;
   f. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) di Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas;
   g. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah khususnya di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN dan tidak ada potensi energi lain seperti angin dan mikrohidro di daerah tersebut.

(3) Pembangunan sistem interkoneksi dan jaringan transmisi tegangan Menengah/Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Palangka Raya – Kasongan – Sampit; Sampit – Pangkalan Bun; Pangkalan Bun – Kumai; Pangkalan Bun – Nanga Bulik;
   b. Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari Bangkanai – Muara Teweh – Buntok – Palangka Raya;
   c. Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun – Kasongan dan Puruk Cahu – Muara Juloi;
   d. Pembangunan Kabel listrik bawah laut dari Kabupaten Sukamara ke Jepara (Provinsi Jawa Tengah).

e. Perluasan pembangunan jaringan distribusi Tegangan Menengah dari Gardu Induk menuju pusat-pusat beban di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
f. Perluasan jaringan tegangan rendah dari jaringan distribusi Tegangan Menengah ke wilayah pemukiman di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

(4) Gardu Induk (GI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
Pembangunan Gardu Induk (GI) di Palangka Raya, Kapuas, Seruyan, Kuala Kurun, Kasongan, Sampit, Pangkalan Bun, Nanga Bulik, Buntok, Muara Teweh dan Puruk Cahu.

(5) Depo bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
Depo BBM di Pulang Pisau, Sampit, Muara Teweh, Sukamara, Kapuas, Tamiyang Layang, Murung Raya, Pangkalan Bun, Murung Raya, Katingan dan Buntok.

(6) Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Jaringan pipa tranmisi minyak dan gas bumi yang menghubungkan antara Pontianak – Palangka Raya – Banjarmasin.

(7) Tabel Rincian sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf kedua**
**Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 24**

(1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:
a. Sistem Jaringan Backbone;
b. Remote Metro Junction (RMJ); dan
c. Sistem Jaringan Akses.

(2) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memberikan layanan telepon tetap kabel (fixed wireline), layanan tetap nirkabel (fixed wireless), layanan telepon bergerak (mobile service), layanan data/internet serta layanan multimedia lainnya.

(3) Sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan Sentral Trunk/MSC/Router/Metro-e/Node IP di Provinsi Kalteng dengan Provinsi lainnya dan Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Jaringan backbone tersebut dalam bentuk kabel SKSO (Sistem Komunikasi Serat Optik)melalui jalur darat dengan sistem proteksi (sistem ring) dan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) melalui Jalur Laut.

(4) Sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan Sentral Remote/BSC/Metro-e/Node IP di Kabupaten dengan Kecamatan dan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah. Jaringan RMJ tersebut dalam bentuk kabel SKSO dan Radio.

(5) Sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan Sentral Lokal/BTS/Node IP ke user terminal. Jaringan Akses tersebut dalam bentuk kabel SKSO, kabel tembaga, Radio Akses dan VSAT (*Verry Small Aperture Terminal*).

(6) Tabel Rincian Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf ketiga**
**Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Air**

**Pasal 25**

(1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas:
a. Wilayah Sungai (WS);
b. Bendungan, Bendung, Embung, Danau dan Situ;
c. Daerah Irigasi (DI), Daerah Rawa (DR) dan Daerah Rawa Tambak;
d. Pengamanan Pantai;
e. Instalasi Pengolahan Air Minum; dan
f. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai.

(2) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Wilayah Sungai Lintas Provinsi meliputi:
   1. Wilayah Sungai (WS) Jelai-Kendawangan, terdiri dari: DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai, DAS Jelai; dan
   2. Wilayah Sungai (WS) Barito, terdiri dari DAS Barito dan DAS Kapuas;
b. Wilayah Sungai Strategis Nasional yang meliputi: Wilayah Sungai (WS) Mentaya-Katingan yang terdiri dari DAS Mentaya dan DAS Katingan.
c. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota meliputi:
   1. Wilayah Sungai (WS) Seruyan, yaitu DAS Seruyan dan DAS Segintung; dan
   2. Wilayah Sungai (WS) Kahayan, yaitu DAS Sebangau dan DAS Kahayan.

(3) Bendung, Bendungan, Embung, Danau, dan Situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. Bendung Sekata Juri, Sekata Tewah, Gohong Rawai di Kabupaten Gunung Mas; Bendung Tampa, Talohen, Natampin, Baruh Rintis, Bendung Karau di Kabupaten Barito Timur; Bendung Tandrahean, Trinsing, Bawang, Jamut di Kabupaten Barito Utara; Bendung Kumai Kondang di Kabupaten Kotawaringin Barat; Bendung Bayat di Kabupaten Lamandau, Bendung Tanjung Harapan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Bendung Uwang di Kabupaten Barito Selatan;
2. Bendungan Muara Joloi di Kabupaten Murung Raya, Bendungan Riam Jerawi di Kabupaten Katingan, dan Bendungan Satongah di Kabupaten Lamandau;
3. Embung Sirau di Kabupaten Barito Timur, Embung Sababilah di Kabupaten Barito Selatan, Embung Tumbang Atei di Kabupaten Katingan, Embung PLTMH Ulung Siron di Kabupaten Murung Raya, Embung PLTMH Taja Urap di Kabupaten Gunung Mas, dan Embung Situ Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau;
4. Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen, Danau Medara, Danau Masura, Danau Limamuda, Danau Lelek, Danau Buang, Danau Bambunan, Danau Mutar, Danau Pupundak, Danau Raya, Danau Sadar, Danau Tarmasi di Kabupaten Barito Selatan, Danau Kamipang,

Danau Telaga dan Danau Bulan di Kabupaten Katingan, Danau Sarai, Danau Burung, Danau Canjang, Danau Limus, Danau Liput, Danau Nampala, Danau Pamalasan, Danau Pianan, Danau Pulak Batu di Kabupaten Kotawaringin Timur, Danau Butong di Kabupaten Barito Utara, dan Danau Asem, Danau Gatel, Danau Gihitam, Danau Jalapangin, dan Danau Kandang di Kabupaten Kotawaringin Barat.

5. Situ Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau.

(4) Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Pusat yaitu DI Karau di Kabupaten Barito Timur dengan luas pelayanan 4.294 Ha (integrasi dari DI Karau, DI Talohen, DI Netampin, dan DI Takwam ); DI Tumbang Samba di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha, dan DI Tewang Menyangen di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha.

b. Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Provinsi, meliputi:
   1. Kabupaten Barito Timur, yaitu:
      a) DI Tampa (Luas Pelayanan 2.000 Ha); dan
      b) DI Kalamus (Luas Pelayanan 1.000 Ha).
   2. Kabupaten Barito Utara, yaitu DI. Lahei (Luas Pelayanan 3.000 Ha).
   3. Kabupaten Katingan, yaitu:
      a) DI Tumbang Kuai (Luas Pelayanan 1.500 Ha); dan
      b) DI Tumbang Manggu (Luas Pelayanan 300 Ha)

c. Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Kabupaten meliputi:
   1. Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu:
      a) DI Sagu - Kumai Kondang (Luas Pelayanan 300 Ha);
      b) DI Mulya Jadi (Luas Pelayanan 200 Ha);
      c) DI Sei Bamban (Luas Pelayanan 297 Ha);
      d) DI Sei Tendang (Luas Pelayanan 600 Ha); dan
      e) DI Modang Mas (Luas Pelayanan 122 Ha).
   2. Kabupaten Lamandau yaitu DI. Bayat (Luas Pelayanan 25 Ha).
   3. Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu:
      a) DI Tanjung Harapan (Luas Pelayanan 600 Ha); dan
      b) DI Kali Bambang (Luas Pelayanan 400 Ha);
   4. Kabupaten Pulang Pisau, yaitu:
      a) DI Bawan (Luas Pelayanan 300 Ha); dan
      b) DI Goha (Luas Pelayanan 100 Ha).
   5. Kabupaten Barito Selatan, yaitu:
      a) DI Majundre (Luas Pelayanan 250 Ha); dan
      b) DI Uwang (Luas Pelayanan 500 Ha).
   6. Kabupaten Barito Timur, yaitu:
      a) DI Pangkan (Luas Pelayanan 200 Ha);
      b) DI Baruh Rintis (Luas Pelayanan 131 Ha); dan
      c) DI Malitut (luas Pelayanan 300 Ha).
   7. Kabupaten Barito Utara, yaitu:
      a) DI Trinsing (Luas Pelayanan 600 Ha);
      b) DI Tandrahean (Luas Pelayanan 500 Ha);
      c) DI Montalat (Luas Pelayanan 400 Ha);
      d) DI Majangkan (Luas Pelayanan 200 Ha);
      e) DI Baliti (Luas Pelayanan 100 Ha);
      f) DI Walur (Luas Pelayanan 200 Ha);
      g) DI Bawang (Luas Pelayanan 350 Ha);
      h) DI Malungai (Luas Pelayanan 100 Ha);
      i) DI Mantiong (Luas Pelayanan 100 Ha);
      j) DI Inu (Luas Pelayanan 500 Ha); dan
      k) DI Jamut (Luas Pelayanan 700 Ha).

8. Kabupaten Gunung Mas, yaitu:
   a) DI Gohong Rawai (Luas Pelayanan 710 Ha);
   b) DI Sekata Tewah (Luas Pelayanan 400 Ha);
   c) DI Sekata Juri (Luas Pelayanan 400 Ha);
   d) DI Hurung Bunut (Luas Pelayanan 560 Ha); dan
   e) DI Penda Pilang (Luas Pelayanan 150 Ha).
9. Kabupaten Katingan, yaitu:
   a) DI Tumbang Kuai (Luas Pelayanan 1500 Ha); dan
   b) DI Sekata Tewah (Luas Pelayanan 300 Ha);

(5) Daerah Rawa (DR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Daerah Rawa Kewenangan Pusat, meliputi:
   1. DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 3.500 Ha/1 lokasi), yaitu DR Pematang Limau Luas Pelayanan 3.500,00 Ha
   2. DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 48.582 Ha/ 12 lokasi Kecamatan), yaitu:
      a) DR Basirih Hulu Luas Pelayanan 3.388,00 Ha
      b) DR Parebok Luas Pelayanan 3.122,50 Ha
      c) DR Gemuk Sari Luas Pelayanan 3.426,00 Ha
      d) DR Lampuyang Luas Pelayanan 3.817,50 Ha
      e) DR Handil Bali I Luas Pelayanan 3.469,00 Ha
      f) DR Handil Bali III Luas Pelayanan 3.483,00 Ha
      g) DR Bapinang Hilir Laut I Luas Pelayanan 4.387,00 Ha
      h) DR Bagendang I Luas Pelayanan 6.012,00 Ha
      i) DR Pelangsian I Luas Pelayanan 4.243,00 Ha
      j) DR Pelangsian II Luas Pelayanan 6.575,00 Ha
      k) DR Pelangsian III Luas Pelayanan 3.359,00 Ha
      l) DR Kota Besi II Luas Pelayanan 3.300,00 Ha
   3. DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 9.200 Ha/2 lokasi), yaitu:
      a) DR Katingan I Luas Pelayanan 4.600,00 Ha
      b) DR Katingan 2 Luas Pelayanan 4.600,00 Ha
   4. DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 49.170 Ha/11 lokasi), yaitu:
      a) DR Unit Paduran I Luas Pelayanan 2.892,00 Ha
      b) DR Unit Sebangau Luas Pelayanan 3.000,00 Ha
      c) DR Unit Talio (Pangkoh 1) Luas Pelayanan 4.418,00 Ha
      d) DR Unit Kantan (Pangkoh 3) Luas Pelayanan 4.800,00 Ha
      e) DR Unit Belanti I (Pangkoh 7) Luas Pelayanan 3.600,00 Ha
      f) DR Unit Belanti II (Pangkoh 8) Luas Pelayanan 4.800,00 Ha
      g) DR Unit Pangkoh (Pangkoh 2) Luas Pelayanan 4.934,00 Ha
      h) DR Unit Tahai (Pangkoh 4) Luas Pelayanan 3.740,00 Ha
      i) DR Unit Maliku Kiri (Pangkoh 5 dan 11) Luas Pelayanan 4.711,00 Ha
      j) DR Unit Maliku Kanan (Pangkoh 6) Luas Pelayanan 4.715,00 Ha
      k) DR Unit Kanamit (Pangkoh 9 dan 10) Luas Pelayanan 7.560,00 Ha
   5. DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 194.602 H/18 lokasi), yaitu:
      a) DR Palingkau Luas Pelayanan 6.550,00 Ha
      b) DR UPT Palingkau Luas Pelayanan 8.950,00 Ha
      c) DR Sei Tatas Luas Pelayanan 10.524,00 Ha
      d) DR Sakalagon Luas Pelayanan 9.570,00 Ha
      e) DR Sei Asam Luas Pelayanan 5.710,00 Ha
      f) DR Unit Tatas Luas Pelayanan 9.450,00 Ha
      g) DR Anjir Serapat I Luas Pelayanan 9.925,00 Ha

h) DR Anjir Serapat II Luas Pelayanan 9.380,00 Ha
i) DR Pulau Kupang Luas Pelayanan 12.580,00 Ha
j) DR Terusan Tengah Luas Pelayanan 10.655,00 Ha
k) DR Terusan Raya Luas Pelayanan 6.500,00 Ha
l) DR Tamban Luar Luas Pelayanan 6.479,00 Ha
m) DR Lupak Dalam Luas Pelayanan 10.695,00 Ha
n) DR Lupak Seberang Luas Pelayanan 15.505,00 Ha
o) DR Mantangai Luas Pelayanan 10.005,00 Ha
l) DR Mandomai Luas Pelayanan 18.815,00 Ha
m) DR Basarang Luas Pelayanan 16.036,00 Ha
n) DR UPT Dadahup Luas Pelayanan 26.000,00 Ha

6. DR di Kabupaten Barito Selatan (Luas Pelayanan 10.000 Ha/ lokasi Eks PLG).

b. Daerah Rawa Kewenangan Provinsi, meliputi:

1. DR di Kota Palangka Raya (Luas Pelayanan 2.164 Ha/2 lokasi), yaitu:
   a) DR Bereng Bengkel Luas Pelayanan 1.000,00 Ha
   b) DR Kalampangan Luas Pelayanan 1.164,00 Ha
2. DR di Kabupaten Kotawaringin Barat (Luas Pelayanan 5.000 Ha/ 5 lokasi), yaitu:
   a) DR Mendawai/Tatakan Pialon Luas Pelayanan 1.000,00 Ha
   b) DR Raja Seberang Luas Pelayanan 1.000,00 Ha
   c) DR Mendawai Seberang Luas Pelayanan 1.000,00 Ha
   d) DR Teluk Pulai Luas Pelayanan 1.000,00 Ha
   e) DR Sungai Sekonyer Luas Pelayanan 1.000,00 Ha
3. DR di Kabupaten Sukamara (Luas Pelayanan 5.870 Ha/ 4 lokasi), yaitu:
   a) DR Sungai Damar Luas Pelayanan 1.200,00 Ha
   b) DR Kuala Jelai I Luas Pelayanan 2.300,00 Ha
   c) DR Kuaia Jelai II Luas Pelayanan 1.170,00 Ha
   d) DR Pulau Nibung Luas Pelayanan 1.200,00 Ha
4. DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 15.515 Ha/ 8 lokasi), yaitu:
   a) DR Keramat Luas Pelayanan 2.000,00 Ha
   b) DR Pematang Buluh Luas Pelayanan 1.700,00 Ha
   c) DR Pematang Kambat Luas Pelayanan 2.400,00 Ha
   d) DR Seruyan I Luas Pelayanan 2.000,00 Ha
   e) DR Seruyan II Luas Pelayanan 1.972,00 Ha
   f) DR Seruyan III Luas Pelayanan 1.808,00 Ha
   g) DR Seruyan IV Luas Pelayanan 1.770,00 Ha
   h) DR Seruyan V Luas Pelayanan 1.865,00 Ha
5. DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 69.526,25 Ha/ 36 lokasi), yaitu:
   a) DR Jaya Karet Luas Pelayanan 1.656,50 Ha
   b) DR Jaya Kelapa Luas Pelayanan 1.526,25 Ha
   c) DR Basirih Hilir Luas Pelayanan 2.099,25 Ha
   d) DR Samuda Kota Luas Pelayanan 1.372,50 Ha
   e) DR Handil Sohor Luas Pelayanan 2.908,50 Ha
   f) DR Samuda Kecil Luas Pelayanan 1.125,25 Ha
   g) DR Samuda Besar Luas Pelayanan 2.050,00 Ha
   h) DR Sebamban Luas Pelayanan 1.300,00 Ha
   i) DR Sei Ijum Raya Luas Pelayanan 1.872,75 Ha
   j) DR Basawang Luas Pelayanan 2.880,00 Ha
   k) DR Kuin Luas Pelayanan 2.729,25 Ha
   l) DR Camp. Putih Luas Pelayanan 2.715,25 Ha
   m) DR Ujung Pandaran Luas Pelayanan 2.123,75 Ha

n) DR Handil Bali II Luas Pelayanan 1.335,00 Ha
o) DR Handil Bali IV Luas Pelayanan 2.450,00 Ha
p) DR Bapinang Hilir I Luas Pelayanan 2.832,00 Ha
q) DR Bapinang Hilir II Luas Pelayanan 2.733,00 Ha
r) DR Bapinang Hilir Laut II Luas Pelayanan 2.613,00 Ha
s) DR Serambut Luas Pelayanan 2.040,00 Ha
t) DR Bagendang II Luas Pelayanan 2.486,00 Ha
u) DR Bagendang IV Luas Pelayanan 2.180,00 Ha
v) DR Ketapang Luas Pelayanan 1.400,00 Ha
w) DR Mentaya Seberang/Trans Luas Pelayanan 1.562,50 Ha
x) DR Batuah Luas Pelayanan 1.500,00 Ha
y) DR Terantang Hulu Luas Pelayanan 1.062,50 Ha
z) DR Bonot Luas Pelayanan 1.500,00 Ha
aa) DR Jalan Sudirman Km.11/6 Luas Pelayanan 1.250,00 Ha
bb) DR Banitan Luas Pelayanan 1.200,00 Ha
cc) DR Sei Bajangkut Luas Pelayanan 2.500,00 Ha
dd) DR Kota Besi I Luas Pelayanan 2.600,00 Ha
ee) DR Sei Kandan Besar Luas Pelayanan 1.973,00 Ha
ff) DR Kandan/Trans Luas Pelayanan 1.500,00 Ha
gg) DR Danau Lentang Luas Pelayanan 2.400,00 Ha
hh) DR Luwuk Bunter Luas Pelayanan 1.500,00 Ha
ii) DR Jemaras Timur Luas Pelayanan 1.400,00 Ha
jj) DR Camba Luas Pelayanan 1.150,00 Ha

6. DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 11.875 Ha / 8 lokasi), yaitu:
   a) DR Selat Baning Luas Pelayanan 1.400,00 Ha
   b) DR Teluk Sebulu Luas Pelayanan 1.050,00 Ha
   c) DR Mendawai Luas Pelayanan 1.300,00 Ha
   d) DR Kampung melayu Luas Pelayanan 1.100,00 Ha
   e) DR Katingan 3 (Mekar Tani) Luas Pelayanan 1.750,00 Ha
   f) DR Luwuk Kanan Luas Pelayanan 2.000,00 Ha
   g) DR Pendahara Luas Pelayanan 1.075,00 Ha
   h) DR Telaga Luas Pelayanan 2.200,00 Ha
7. DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 21.925 Ha/ 13 lokasi), yaitu:
   a) DR Unit Paduran II Luas Pelayanan 1.225,00 Ha
   b) DR Unit Paduran III Luas Pelayanan 1.625,00 Ha
   c) DR Pangkoh Hulu Luas Pelayanan 1.325,00 Ha
   d) DR Pangkoh Hilir Luas Pelayanan 1.200,00 Ha
   e) DR Maliku Baru Luas Pelayanan 1.655,00 Ha
   f) DR Pilang Luas Pelayanan 1.845,00 Ha
   g) DR Garong Luas Pelayanan 1.740,00 Ha
   h) DR Unit Mantaren Luas Pelayanan 1.500,00 Ha
   i) DR Anjir Kalampan Luas Pelayanan 1.300,00 Ha
   j) DR Mantaren II Luas Pelayanan 1.900,00 Ha
   k) DR Bahaur I Luas Pelayanan 2.500,00 Ha
   l) DR Bahaur II Luas Pelayanan 2.710,00 Ha
   m) DR Tumbang Nusa Luas Pelayanan 1.400,00 Ha
8. DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 13.675 Ha/7 Lokasi), yaitu:
   a) DR Dlm. Kota Kuala Kapuas Luas Pelayanan 2.750,00 Ha
   b) DR/DRT Palampai - Cemara Labat Luas Pelayanan 2.200,00 Ha

c) DR/DRT Batanjung Luas Pelayanan 2.200,00 Ha
d) DR Sei. Teras Luas Pelayanan 2.000,00 Ha
e) DR Desa Katunjung Luas Pelayanan 1.050,00 Ha
f) DR Desa Kalumpang Luas Pelayanan 1.250,00 Ha
g) DR Desa Kaladan Luas Pelayanan 2.225,00 Ha

9. DR Tambak di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

(6) Penanganan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kegiatan pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai yang berada di sepanjang 751 Km, meliputi:
a. pantai di Kabupaten Sukamara (Pantai Sei Cabang Barat, Kecamatan Lunci, Pantai Sei Damar, Pantai Sei Tabuk, Pantai Jelai, Pantai Sei Baru),
b. pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pantai Desa Kubu, Pantai Sei Bakau, Pantai Desa Keraya, Pantai Desa Sebuai, dan Pantai Teluk Bogam);
c. pantai di Kabupaten Seruyan (Pantai Sungai Bakau);
d. pantai di Kabupaten Kotawaringin Timur (Pantai Ujung Pandaran),
e. pantai di Kabupaten Pulang Pisau (Pantai Cemantan); dan
f. pantai di Kabupaten Kapuas (Pantai Palampai, Pantai Cemara Labat, Pantai Batanjung dan Pantai Desa Pematang).

(7) Instalasi pengolahan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. Penyediaan dan pengelolaan air baku meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian;
1. Air permukaan meliputi: sungai Arut, sungai Lamandau, sungai Kumai, sungai Jelai, sungai Seruyan, sungai Mentaya, sungai Katingan, sungai Kahayan, sungai Sebangau, sungai Barito dan sungai Kapuas beserta anak sungai;
a) Instalasi pengolahan air minum tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi:
1) Air Baku Palingkau;
2) Air Baku Desa Tanjung Karitak;
3) Air Baku Desa Pandawai, Desa Manen Paduran;
4) Air Baku Desa Rangan Tate;
5) Air Baku Embung Sirau;
6) Air Baku Desa Parenggean;
7) Air Baku Ds. Hurung;
8) Air Baku Ds. Batu Nyapau;
9) Air Baku Ds. Mungku Baru;
10) Air Baku Desa Tumbang Tariak di Kabupaten Gunung Mas;
11) Air Baku Ds. Sungai Paken;
12) Air Baku Desa Tumbang Danau Kabupaten Gunung Mas;
13) Air Baku Desa Batu Nyiwuh Kabupaten Gunung Mas;
14) Air Baku Desa Sepang Kabupaten Gunung Mas;
15) Air Baku Desa Tumbang Malahoi Kabupaten Gunung Mas;
16) Air Baku Desa Jangkit Kabupaten Gunung Mas;
17) Air Baku Desa Penda Pilang Kabupaten Gunung Mas;
18) Air Baku Kota Palangka Raya;
19) Air Baku Pedesaan di Dusun Jangkang Kabupaten Gunung Mas;
20) Air Baku Pedesaan di Desa Sangal Kabupaten Gunung Mas;
21) Air Baku Pedesaan di Desa Batu Puter Kabupaten Gunung Mas;

22) Air Baku Pedesaan di Desa Tangkahen Kabupaten Pulang Pisau;
23) Air Baku Pedesaan di Desa Bereng Jun Kabupaten Gunung Mas;
24) Air Baku Pedesaan di Desa Goha Kabupaten Pulang Pisau;
25) Air Baku Pedesaan di Desa Bawan Kabupaten Pulang Pisau;
26) Air Baku Pedesaan di Desa Ketapang Kabupaten Barito Utara;
27) Air Baku Pedesaan di Desa Tewai Baru Kabupaten Gunung Mas;
28) Air Baku Pedesaan di Desa Tangkiling Kota Palangka Raya;
29) Air Baku Pedesaan di Desa Mendawai Kabupaten Katingan;
30) Air Baku Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur;
31) Air Baku Mentangai di Kabupaten Kapuas;
32) Air Baku Desa Sarerangan di Kabupaten Gunung Mas;
33) Air Baku Desa Pantung di Kabupaten Barito Utara;
34) Air Baku Kabupaten Pulang Pisau
35) Air Baku Kabupaten Kapuas
36) Air Baku Kabupaten Gunung Mas
37) Air Baku Kabupaten Katingan
38) Air Baku Kabupaten Kotawaringin Timur
39) Air Baku Kabupaten Seruyan
40) Air Baku Kabupaten Lamandau
41) Air Baku Kabupaten Sukamara
42) Air Baku Kabupaten Kotawaringin Barat
43) Air Baku Kabupaten Barito Timur
44) Air Baku Kabupaten Barito Selatan
45) Air Baku Kabupaten Barito Utara
46) Air Baku Kabupaten Murung Raya
47) Air Baku Desa Kasintu di Kabupaten Gunung Mas Kapasitas 2,5 l/dt;
48) Air Baku Desa Teluk Lawah di Kabupaten Gunung Mas Kapasitas 2,5 l/dt;
49) Air Baku Desa Lijo di Kabupaten Barito Utara Kapasitas 2,5 l/dt;
50) Air Baku Desa Sabuh di Kabupaten Barito Utara Kapasitas 2,5 l/dt;
51) Air Baku Desa Muara Singam di Kabupaten Barito Selatan Kapasitas 2,5 l/dt;
52) Air Baku Desa Trans 52 di Kabupaten Barito Utara Kapasitas 2,5 l/dt;
53) Air Baku Kota Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan Kapasitas 100 l/dt;
54) Air Baku Desa Kasali di Kabupaten Pulang Pisau Kapasitas 2,5 l/dt;
55) Air Baku Desa Tuyun di Kabupaten Gunung Mas Kapasitas 2,5 l/dt;
56) Air Baku Desa Rabauh di Kabupaten Gunung Mas Kapasitas 2,5 l/dt;
57) Air Baku Kota Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau Kapasitas 80 l/dt;
58) Air Baku Kota Kasongan di Kabupaten Katingan Kapasitas 80 l/dt;
59) Air Baku Kota Kurun di Kabupaten Gunung Mas Kapasitas 80 l/dt;
60) Air Baku Kota Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur;

61) Air Baku Kota Pangkalan Bun Kapasitas 200 l/dt dan IKK Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
62) Air Baku Kota Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur.

2. Air tanah tersebar di beberapa cekungan air tanah yang potensial di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan lokasi yang sudah terbangun sebanyak 10 Kabupaten/Kota, meliputi:
   a. sumur bor air dalam di Kabupaten Pulang Pisau terdapat 22 titik;
   b. sumur bor air dalam di Kabupaten Kapuas terdapat 27 titik;
   c. sumur bor air dalam di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 20 titik;
   d. sumur bor air dalam di Kabupaten Katingan terdapat 17 titik;
   e. sumur bor air dalam di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 9 titik;
   f. sumur bor air dalam di Kota Palangka Raya terdapat 4 titik;
   g. sumur bor air dalam di Kabupaten Seruyan terdapat 9 titik; dan
   h. sumur bor air dalam di Kabupaten Gunung Mas terdapat 17 titik.

(8) Pengendalian banjir meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir, yang meliputiPengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional, seperti:
   a. Wilayah Sungai (WS) Barito meliputi DAS Barito (Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur) dan DAS Kapuas (Kabupaten Kapuas);
   b. Wilayah Sungai (WS) Mentaya-Katingan meliputi DAS Mentaya (Kabupaten Kotawaringin Timur) dan DAS Katingan (Kabupaten Katingan);
   c. Wilayah Sungai (WS) Jelai Kendawangan meliputi DAS Arut (Kabupaten Kotawaringin Barat), DAS Lamandau (Kabupaten Lamandau), DAS Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), dan DAS Jelai (Kabupaten Sukamara);
   d. Wilayah Sungai (WS) Kahayan meliputi DAS Kahayan (Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangka Raya) dan DAS Sebangau (Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau); dan
   e. Wilayah Sungai (WS) Seruyan meliputi DAS Seruyan (Kabupaten Seruyan).

(9) Tabel Rincian Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.10. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV
## RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 26

(1) Rencana pola ruang provinsi terdiri atas:
   a. kawasan lindung; dan
   b. kawasan budi daya.

(2) Rencana Pola Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pula Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk tujuan pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan, dan pertahanan dan keamanan.

(3) Rencana Pola Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pula Wilayah Pertambangan dan Energi.

(4) Rencana pola ruang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

(5) Rencana pola ruang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1 : 250.000 tercantum dalam Lampiran I-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Kedua**
**Kawasan Lindung Provinsi**

**Pasal 27**

(1) Kawasan lindung provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. kawasan hutan lindung seluas ±1.391.604 Ha yang letaknya tersebar di 11 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kawasan hutan lindung tidak terdapat di Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Barito Timur);
   b. kawasan Hutan Adat seluas 600,000 Ha yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan (di pedesaan/pedalaman) Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Tengah;
   c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air yang letaknya tersebar di 14 Kabupaten/Kota;
   d. kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
      1. sempadan pantai yaitu kawasan di sepanjang pantai 751 km dengan lebar 12 mil laut, di kawasan perkotaan 30-100 m dan di luar kawasan perkotaan 100-250 m meliputi pantai di Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan di Kabupaten Kapuas;
      2. kawasan sempadan sungai pada kawasan perkotaan minimal 50 m dari tebing dan perdesaan minimal 100 m di sepanjang 11 sungai besar meliputi Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Sebangau, Sungai Mentaya, Sungai Seruyan, Sungai Kumai, Sungai Lamandau, Sungai Arut, dan Sungai Jelai serta sempadan sungai di sepanjang sungai sedang atau anak sungai yang menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
      3. kawasan sempadan danau minimal 50 m dari batas muka air tertinggi meliputi danau-danau sebagaimana Pasal 25 ayat (3) butir d.
   e. kawasan cagar budaya terdiri atas Kawasan Bersejarah Tumbang Anoi, Betang Tumbang Malahoi, Betang Tumbang Korik dan Kawasan Tambun Bungai di Kabupaten Gunung Mas, Betang Tumbang Gagu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kawasan Pemukiman KunoSei Pasah, Kawasan Betang Tumbang Bukoi dan Komplek Gereja Imanuel Desa Saka Mangkahai di Kabupaten Kapuas, Betang Panyun di Desa Nihan

Kabupaten Barito Utara, Betang Lewu Hante di Kabupaten Barito Timur, Huma Hai di Desa Buntoi dan Kawasan Rumah Tradisional Huma Hai dan Matal Uning di Kabupaten Pulang Pisau, Kawasan Pahewan Kalawa di Kabupaten Pulang Pisau, Pahewan Kalaru di Kabupaten Katingan, Pahewan Tabalien di Kota Palangka Raya, Kawasan spiritual terutama bagi Umat Hindu Kaharingan, Kawasan Cagar Budaya Puruk Kambang dan Kawasan Sekitar Bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

f. kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam seluas ±1.604.957 Ha terdiri atas:
   1. Kawasan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara seluas ±57.389 Ha.
   2. kawasan cagar alam yaitu Cagar Alam Bukit Sapat Hawung dengan seluas ±192.317 Ha di Kabupaten Murung Raya, Cagar Alam Pararawen I dan II dengan seluas ±5.945 Ha di Kabupaten Barito Utara, Cagar Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya seluas ±335 Ha.
   3. taman nasional yaitu Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan dengan seluas ±411.305 Ha, Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya di Kabupaten Katingan seluas ±128.800 Ha, Taman Nasional Sebangau di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya seluas ±599.631 Ha, Taman Nasional Gunung Lumut-Lampeong di Kabupaten Barito Utara seluas Ha ±28.548 Ha.
   4. taman wisata alam meliputi:
      a) Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas Ha ±2.563 Ha; dan
      b) Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya seluas ±391 Ha.
   5. taman hutan raya meliputi:
      a) Taman Hutan Raya Lapak Jaru di Kabupaten Gunung Mas seluas ±5.010 Ha ;
      b) Taman Hutan Raya Kalimantan Tengah di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas seluas ±30.617 Ha.
   6. Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam pada areal Eks PLG dan Marang yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya seluas ±154.002 Ha.
   7. Kawasan Konservasi Ekosistem Air Hitam di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Selatan seluas ±17.626 Ha.
   8. Kawasan *Reservaat* Danau Telaga Bintang di Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan dengan luas kurang lebih 7 Ha dan Danau Lapimping di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas dengan luas kurang lebih 7,5 Ha, serta Danau Lutan Kota Palangka Raya dengan luas kurang lebih 8 Ha.

g. kawasan rawan bencana alam terdiri atas:
   1. kawasan rawan tanah longsor yaitu daerah yang membentang dari Barat-Timur wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara dengan kondisi topografi berupa perbukitan-pegunungan yaitu di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Barito Utara;

2. kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah pantai di Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas;
3. kawasan rawan banjir yaitu pada daerah-daerah di sekitar sungai besar meliputi Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Sebangau, Sungai Mentaya, Sungai Seruyan, Sungai Kumai, Sungai Lamandau, Sungai Arut, dan Sungai Jelai; dan
4. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan yaitu daerah-daerah di 14 Kabupaten/Kota.

h. Kawasan Lindung lainnya :
1. Kawasan Terumbu Karang Gosong Senggora Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Kawasan Hutan Mangrove di tujuh Kabupaten Pesisir Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Taman Buru di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas ±4.036 Ha, di Kabupaten Lamandau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya.

(2) Tabel Rincian Kawasan lindung provinsi dan Rincian Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.11 dan Lampiran III.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**
**Kawasan Budidaya Provinsi**

**Pasal 28**

(1) Kawasan budidaya provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:
1. hutan produksi terbatas (HPT) seluas ±3.335.571 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. hutan produksi tetap (HP) seluas ±3.896.706 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
3. hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas ±2.258.274 Ha telah di berikan untuk lahan kelola masyarakat seluas ±624.101.04 Ha yang tersebar pada 377 desa/kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Non kawasan hutan seluas ±2.629.779 Ha dengan peruntukan sebagai berikut:
1. kawasan peruntukan pertanian meliputi:
a) Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas ±187.814,65 Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
b) Kawasan Pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas 178.572,86 Ha dimana didalamnya terdapat lahan pencadangan tanaman pangan seluas ± 64,001,81 Ha, tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
c) Kawasan Lahan untuk Pengembangan Hortikultura seluas ± 37,385 Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota;

d) Kawasan Tanah Adat merupakan ruang kelola masyarakat Adat program "Dayak Misik", sejalan dengan program "Kalteng Besuh" yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 900.000 Ha;

e) Redistribusi lahan sebagaimana huruf d di atas, melalui program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah "Dayak Misik" seluas 900.000 Ha yang berada di desa pedalaman; dan

f) Kawasan sepanjang jalan dengan jarak 2.500 meter (2,5 Km) sebelah kanan dan 2.500 meter (2,5 Km) sebelah kiri jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang sesuai dengan fungsi peruntukannya, merupakan ruang kelola masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

g) Kawasan sepanjang jalur sungai dan danau yang ada tempat permukiman desa dan/atau kelurahan dengan jarak 3.000 meter dari kiri dan kanan sungai merupakan hak kelola Masyarakat Adat Dayak "Dayak Misik" Kalimantan Tengah.

2. Kawasan Peternakan yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. kawasan peruntukan perikanan laut seluas (751 Km x 12 mil) yang berada di perairan laut dan seluas 134.810 Ha di perairan darat (sungai, danau dan rawa) di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. kawasan peruntukan industri terdiri atas:
   a) kawasan sentra industri kecil dan kawasan industri menengah (Sentra IKM) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
   b) Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)dan Kawasan Strategis Industri tersebar di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara.
6. kawasan peruntukan pariwisata disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (RIPPARPROV) 2013 - 2028 terdiri dari 3 wilayah (Barat, Tengah dan Timur) yang meliputi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan manusia.
7. kawasan peruntukan permukiman terdiri atas:
   a) kawasan permukiman perkotaan berada pada kawasan APL yang tersebar di seluruh ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
   b) kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman Masyarakat Adat "Dayak Misik" seluas 300.000 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
8. kawasan peruntukan transmigrasi yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
9. kawasan peruntukan *technopark* perkebunan, *technopark* pertambangan, *technopark* perikanan, *technopark* kehutanan, *technopark* pertanian, *technopark* peternakan dan sebagainya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
10. kawasan peruntukan lainnya, yaitu:
    a) kawasan tempat beribadah, kawasan penelitian dan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;

b) Kawasan peruntukan pertahanan keamanan hutan khusus untuk latihan militer (HKT-M) bagi kepentingan pemeliharaan, pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan *geostrategic* nasional terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat;
c) Hutan Monumental Nyaru Menteng seluas ±65 Ha di Kota Palangka Raya; dan
d) Hutan Monumental seluas ±600 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur.

(2) Tabel rincian kawasan hutan produksi dan non kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.13 dan Lampiran III.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**
**Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)**

**Pasal 29**

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri atas:
a. KHDTK Labotarium Alam Hutan Gambut (LAHG) CIMTROP di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau dengan luas ±48.876 Ha;
b. KHDTK Hutan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Kabupaten Pulang Pisau dengan luas ±5.010 Ha;
c. KHDTK Pendidikan dan Latihan Universitas Palangka Raya di Kabupaten Katingan dengan luas ±4.988 Ha;
d. KHDTK Pendidikan dan Latihan Universitas Muhammadiyah di Kota Palangka Raya dengan luas ±4.902 Ha; dan
e. KHDTK Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas ±702 Ha.

**Bagian Kelima**
**Wilayah Pertambangan dan Energi**

**Pasal 30**

Wilayah Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) terdiri atas:

a. kawasan peruntukan pertambangan yang disebut wilayah pertambangan menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral logam dan non logam, mineral radioaktif, batuan dan batubara yang dikelompokan menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP) dengan luas kurang lebih 13.418.843 Ha, wilayah pencandangan nasional (WPN) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas kurang lebih 1.393.000 Ha dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas kurang lebih 150.000 Ha serta kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan

b. kawasan peruntukan pengembangan sumber daya energi di 14 Kabupaten/Kota.

## BAB V
## PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

### Pasal 31

(1) Kawasan strategis provinsi (KSP) meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan:
   a. pertumbuhan ekonomi;
   b. sosial budaya;
   c. pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
   d. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan kawasan strategis provinsi dengan tingkat ketelitian skala peta 1:250.000 yang tercantum dalam Lampiran I-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### Pasal 32

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Kawasan Strategis Pusat Kegiatan Nasional, yaitu Kota Palangka Raya;
   b. Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya;
   c. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis yang terdapat di Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Lamandau;
   d. Kawasan Pertanian Berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak berlokasi di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya;
   e. Kawasan pertanian lahan gambut di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya;
   f. Kawasan pengembangaan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangannya di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya;
   g. Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao) di 14 Kabupaten/Kota;
   h. Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara berupa KSP Pangkalan Bun – Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat, KSP Sampit - Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur, KSP Batanjung - Kapuas di Kabupaten Kapuas, Sigintung di Kabupaten Seruyan dan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau;

i. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Lamunti Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Pulang Pisau; dan

j. Kawasan Strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Seruyan.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Kawasan Strategis Rumah Adat Betang di Tumbang Anoi Kabupaten Gunung Mas;

b. Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Pahewan, seperti Pahewan Kalawa di Kabupaten Pulang Pisau, Pahewan Kalaru di Kabupaten Katingan dan Pahewan Tabalien di Kota Palangka Raya;

c. Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Adat Masyarakat terutama bagi Umat Hindu Kaharingan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota; dan

d. Kawasan Strategis Sekitar Bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan

b. Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

(4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. Kawasan Strategis Ekosistem Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:
   1. Kawasan Ekosistem Air Hitam di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau;
   2. Kawasan Ekosistem Pantai (mangrove) di sepanjang jalur pantai selatan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
   3. Kawasan Ekosistem Gambut terdiri atas kawasan rawa gambut, kawasan kubah gambut, dan kawasan gambut tebal yang tersebar di dataran bagian Selatan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Kawasan Strategis DAS meliputi DAS Barito, DAS Kapuas, DAS Kahayan, DAS Katingan, DAS Seruyan, dan DAS Mentaya, DAS Jelai, DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai dan DAS Sebangau.

c. Kawasan Strategis *Heart of Borneo (HoB)* meliputi sebagian wilayah di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Barito Utara.

(6) Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati terdiri atas:

a. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung dan Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya;

b. Cagar Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya;
c. Cagar Alam Pararawen I dan II di Kabupaten Barito Utara;
d. Suaka Margasatwa Sungai Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara;
e. Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan;
f. Taman Nasional Sebangau, Pahewan Kalawa, Danau Sabuah di Kabupaten Pulang Pisau;
g. Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya, Pahewan Kalaru, Danau Kamipang di Kabupaten Katingan;
h. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat;
i. Konservasi Anggrek Hitam di Kabupaten Barito Timur;
j. Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan;
k. Danau Burung di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan
l. Hutan Monumental Nyaru Menteng, Danau Rawet, Danau Tahai, Pulau Kaja, Pahewan Tabalien, Danau Tundai, Danau Lewu di Kota Palangka Raya.

(2) Tabel rincian kawasan strategis Provinsi dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI
## ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

### Pasal 33

(1) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.

(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam kurun waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yakni dari tahun 2015 hingga tahun 2035.

### Pasal 34

(1) Indikasi Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.

(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.

(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau asing (luar negeri).

(5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang merupakan indikasi program utama tercantum dalam Lampiran II. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII
## ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

### Bagian Pertama
### Umum

#### Pasal 35

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi terdiri atas:
a. Arahan peraturan zonasi;
b. Arahan perizinan;
c. Arahan insentif dan disinsentif; dan
d. Arahan sanksi.

### Bagian Kedua
### Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

#### Pasal 36

(1) Arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf a berfungsi:
a. Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang;
b. Untuk menyeragamkan arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah provinsi untuk peruntukan ruang yang sama; dan
c. Sebagai arahan peruntukan fungsi yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, dan yang dilarang serta intensitas ruang pada wilayah provinsi.

(2) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Arahan peraturan zonasi untuk rencana struktur ruang;
b. Arahan peraturan zonasi untuk rencana pola ruang; dan
c. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi.

#### Paragraf Pertama
#### Arahan Peraturan Zonasi untuk Rencana Struktur Ruang

#### Pasal 37

Arahan peraturan zonasi untuk rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi:
a. Arahan peraturan zonasi sistem perkotaan;
b. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
c. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi;
d. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi; dan
e. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air.

#### Pasal 38

(1) Arahan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:
a. Arahan peraturan zonasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
b. Arahan peraturan zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
c. Arahan peraturan zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

(2) Arahan peraturan zonasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional untuk menunjang kegiatan ekspor-impor yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
   b. Penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang berstandar internasional maupun nasional yang mampu melayani kegiatan ekspor-impor dan untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan internasional serta kawasan lain di sekitarnya;
   c. Pengembangan serta peningkatan fungsi kawasan industri dan jasa yang melayani skala regional dan nasional;
   d. Pengembangan serta peningkatan fungsi kawasan investasi internasional; dan
   e. Pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis teknologi tinggi, jaringan prasarana sumber daya air, dan jaringan transmisi dan pembangkit tenaga listrik untuk mendukung fungsi pelayanan kawasan perkotaan yang berskala nasional dan antar provinsi.

(3) Arahan peraturan zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
   b. Penyediaan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan industri dan ekspor impor yang mendukung PKN Palangka Raya;
   c. Pengembangan prasarana dan sarana pusat pelayanan pemerintahan yang mencakup PKL dan kawasan sekitarnya;
   d. Pengembangan prasarana transportasi untuk menunjang mobilitasi baik antar wilayah maupun ke luar provinsi dan mendukung kegiatan ekspor-impor;
   e. Pengembangan serta peningkatan fungsi kawasan industri dan jasa yang melayani skala provinsi;
   f. Pengembangan jaringan akses dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pusat distribusi barang (hasil produksi); dan
   g. Pengembangan jaringan telekomunikasi, jaringan prasarana sumber daya air, dan jaringan transmisi dan pembangkit tenaga listrik yang mendukung fungsi pelayanan kawasan perkotaan yang berskala provinsi.

(4) Arahan peraturan zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan-kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
   b. Pengembangan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan industri dan ekspor impor yang mendukung PKW;
   c. Pengembangan prasarana transportasi untuk menunjang mobilitasi baik skala lokal dan wilayah (regional);
   d. Pengembangan pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani kabupaten atau melayani beberapa kecamatan;
   e. Pengembangan jaringan akses dari pusat-pusat industri dan jasa menuju pusat distribusi (baik pelabuhan maupun bandar udara);
   f. Pengembangan serta meningkatkan fungsi kawasan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten dan kecamatan;

g. Pengembangan pusat jasa pemerintahan untuk satu kabupaten atau meliputi beberapa kecamatan; dan
h. Pengembangan jaringan telekomunikasi, jaringan prasarana sumber daya air, dan jaringan transmisi dan pembangkit tenaga listrik yang mendukung fungsi pelayanan kawasan perkotaan yang berskala provinsi dan kabupaten/kota.

**Pasal 39**

(1) Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:
a. Arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Tansportasi Darat dan Perkeretaapian;
b. Arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Tansportasi Laut; dan
c. Arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Tansportasi Udara.

(2) Arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Tansportasi Darat dan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Ruang milik jalan hanya boleh dimanfaatkan untuk jaringan jalan raya serta simpul transportasi guna kepentingan lalu lintas dan penempatan fasilitas pendukungnya kepentingan jaringan jalan raya, tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan untuk kegiatan lain;
b. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar untuk jalan bebas hambatan 30 meter; jalan raya 25 meter; jalan sedang 15 meter; dan jalan kecil 11 meter;
c. Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
d. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran untuk jalan arteri primer 15 meter, jalan kolektor primer 10 meter, jalan lokal primer 7 meter, jalan lingkungan primer 5 meter, jalan arteri sekunder 15 meter, jalan kolektor primer 5 meter, jalan lokal sekunder 3 meter, jalan lingkungan sekunder 2 meter, dan jembatan 100 meter ke arah hilir dan hulu;
e. Ruang milik jaringan jalur kereta api, terminal, stasiun kereta api dan pelabuhan penyeberangan tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan untuk kegiatan lain;
f. Kawasan pelabuhan penyeberangan tidak diperkenankan dialihfungsikan untuk kegiatan lain;
g. Untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, maka kepentingan selain kepentingan lalu lintas berupa reklame, penempatan jaringan listrik, air, telepon, drainase dan lain-lain diletakkan pada lokasi yang tidak mengganggu kegiatan dan kepentingan lalu lintas yang berada di wilayah tersebut;
h. Pengembangan jaringan jalan yang ada serta pembukaan jaringan jalan untuk wilayah desa yang masih terisolir, sehingga mendapatkan aksesbilitas yang dapat mengembangkan wilayah desa tersebut;
i. Harus dipertegas batasan ruang milik jalan dengan ukuran dan batasan yang jelas termasuk daerah simpul transportasi;
j. Jalan akses masuk ke dermaga lebar minimal 12 meter;
k. Kawasan dermaga sungai tidak diperkenankan dialihfungsikan untuk kegiatan lain;
l. Daerah lingkungan sungai di depan dermaga, serta 100 m ke daerah hilir dan 100 m ke daerah hulu sekitar dermaga harus bebas dari bangunan serta fasilitas lain yang mengganggu olah gerak kapal; dan

m. Pengaturan lalu lintas angkutan sungai secara teknis akan diatur secara tersendiri.

(3) Arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Tansportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Pelabuhan laut diarahkan agar memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut;
b. Pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer guna memudahkan aksesibilitas masyarakat;
c. Tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan, terutama di daerah lingkungan kerja perairan dan daratan, daerah kepentingan pelabuhan alur pelayaran baik perairan maupun daratan;
d. Harus dipertegas batasan daerah lingkungan kerja perairan dan daratan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan alur pelayaran meliputi perairan maupun daratan;
e. Penetapan luas daerah lingkungan kerja dan daerah kepentingan pelabuhan ditetapkan dengan menggunakan pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan untuk rencana induk pelabuhan; dan
f. Daerah lingkungan kerja perairan dan daratan serta daerah lingkungan kepentingan kepelabuhanan dan alur pelayaran harus bebas dan hanya dapat dibangun untuk kepentingan operasi pelabuhan dan alur pelayaran serta penempatan fasilitas pendukungnya.

(4) Arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Tansportasi Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. Kawasan lingkungan kerja bandar udara harus bebas dan hanya dapat dibangun untuk kepentingan operasi penerbangan serta penempatan fasilitas pendukungnya dan tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan selain untuk kepentingan kebandarudaraan;
b. Untuk mengendalikan kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara, setiap pendirian bangunan di kawasan keselamatan operasi penerbangan diperlukan rekomendasi dari Direktorat Jenderal atau pejabat yang ditunjuk;
c. Harus dipertegas batasan daerah lingkungan bandar udara.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dengan radius 15 Km dari landasan pacu diatur tentang batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh;
d. Untuk mempergunakan kawasan di sekitar bandar udara harus memperhatikan rencana induk bandar udara, daerah lingkungan kerja, KKOP dan batas kawasan kebisingan;
e. Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan sebaiknya merupakan kawasan wilayah darat dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan; dan
f. Bandar udara diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer.

**Pasal 40**

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c antara lain:
a. Pengembangan penambahan pembangkit dan jaringan untuk mengurangi masalah krisis energi;
b. Seluruh aliran listrik yang dialirkan melalui Gardu Induk dapat dimanfaatkan untuk pembagian aliran listrik;

c. Pada ruang yang berada di bawah SUTT tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, tumbuhan yang berpotensi tumbuh tinggi kecuali berada di kiri-kanan SUTT sesuai ketentuan yang berlaku; dan
d. Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi dapat melalui kawasan lindung dan budidaya tanpa mengurangi fungsi kawasan.

**Pasal 41**

Arahan peraturan zonasi sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d antara lain:
a. Ruang bebas di sekitar menara radius minimum sama dengan tinggi menara;
b. Diarahkan agar menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (*provider*); dan
c. Penambahan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas untuk membuka daerah terisolir dilakukan secara bertahap sesuai prioritas.

**Pasal 42**

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e diatur mengikuti arahan indikasi peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat.

**Paragraf Kedua**
**Arahan Peraturan Zonasi untuk Rencana Pola Ruang**

**Pasal 43**

Arahan peraturan zonasi untuk rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Arahan peraturan zonasi kawasan lindung;
b. Arahan peraturan zonasi kawasan budi daya; dan
c. Arahan peraturan zonasi pengembangan kawasan laut.

**Pasal 44**

Arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
a. Kawasan Hutan Lindung;
b. Kawasan Lindung yang Berfungsi Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya;
c. Kawasan Lindung yang Berfungsi untuk Memberikan Perlindungan Setempat;
d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya;
e. Kawasan Rawan Bencana; dan
f. Kawasan Lindung Lainnya.

**Pasal 45**

Arahan peraturan zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi yaitu:
a. Pemanfaatan kawasan hutan lindung tanpa mengubah bentang alam;
b. Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
c. Pemanfaatan kawasan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan;

d. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk sekitar dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
e. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi kawasan hutan lindung dapat diperkenankan setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut, serta mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
f. Dimungkinkan dilakukan kegiatan penambangan, namun harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang kehutanan.

**Pasal 46**

Arahan peraturan zonasi Kawasan Lindung yang Berfungsi Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
a. Tidak diperkenankan adanya kegiatan budi daya guna memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir;
b. Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. Tingkat kerapatan bangunan rendah (Koefisien Dasar Bangunan/KDB maksimum 20%, dan Koefisien Lantai Bangunan/KLB maksimum 40%);
   2. Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
   3. Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 47**

(1) Arahan peraturan zonasi Kawasan Lindung yang Berfungsi untuk Memberikan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:
   a. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai;
   b. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai;
   c. Indikasi arahan peraturan zonasi Sempadan Danau dan Waduk; dan
   d. Indikasi arahan peraturan zonasi Ruang Terbuka Hijau Kota.

(2) Arahan peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
   a. Kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di sepanjang garis pantai adalah kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah, seperti penanaman tanaman keras, tanaman perdu, pemasangan batu beton untuk melindungi pantai dari abrasi;
   b. Usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan, seperti misalnya dermaga, pelabuhan, atau kegiatan perikanan lain, dapat terus dilakukan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggangu lingkungan;
   c. Mengembangkan usaha-usaha penduduk di daerah pantai sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   d. Kegiatan lain yang dikhawatirkan dapat mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan tidak diperbolehkan;

e. Rumah yang dibangun di sepanjang sempadan pantai tidak diperbolehkan membelakangi pantai atau laut (untuk sanitasi) melainkan menghadap ke laut atau pantai; dan
f. Tidak dibenarkan mengalihfungsikan kawasan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

(3) Arahan peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
a. Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
b. Kegiatan atau bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan;
c. Kegiatan lain yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan namun dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang; dan
d. Masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan:
   1. Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
   2. Dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

(4) Arahan peraturan zonasi Kawasan Sempadan Danau dan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
a. Tidak diperkenankan didirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung dan fungsi danau/waduk;
b. Diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang seperti kegiatan perikanan, wisata air, khususnya yang bersifat pemandangan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
c. Masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang:
   1. Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut; dan
   2. Pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

(5) Arahan peraturan zonasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
a. Kawasan ruang terbuka hijau tidak diperkenankan dialihfungsikan;
b. Luas kawasan ruang terbuka hijau tidak termasuk perkerasan (*paving block*); dan
c. Dalam kawasan ruang terbuka hijau diperbolehkan dibangun fasilitas sosial, namun secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

**Pasal 48**

(1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d meliputi:
a. arahan peraturan zonasi Kawasan Suaka Margasatwa;
b. arahan peraturan zonasi Cagar Alam dan Kawasan Pantai Berhutan Mangrove;
c. arahan peraturan zonasi Taman Nasional;
d. arahan peraturan zonasi Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut;
e. arahan peraturan zonasi Taman Hutan Raya; dan
f. arahan peraturan zonasi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

(2) Arahan peraturan zonasi Kawasan Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
   a. tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya bentang alam dan mengubah fungsi kawasan suaka alam;
   b. diperkenankan dilakukan pemanfaatan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin, wisata alam terbatas, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan
   c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(3) Arahan peraturan zonasi Cagar Alam dan Kawasan Pantai Berhutan Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
   a. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya bentang alam dan mengubah fungsi kawasan cagar alam dan kawasan pantai berhutan mangrove;
   b. diperkenankan melakukan pemanfaatan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
   c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
   d. dilarang melakukan penambangan terumbu karang sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50 % (lima puluh persen).

(4) Arahan peraturan zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah:
   a. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya bentang alam dan mengubah fungsi taman nasional;
   b. diperkenankan melakukan pemanfaatan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin, wisata alam, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya,
   c. diperkenankan melakukan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat pada zona penyangga berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
   d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(5) Arahan peraturan zonasi Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
   a. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya bentang alam dan mengubah fungsi taman wisata alam;
   b. diperkenankan melakukanpemanfaatan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin, wisata alam, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam, serta pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
d. dilarang melakukaneksploitasi terumbu karang dan biota lain kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan; dan
e. masih diperbolehkan melakukanpembangunan prasarana wilayah bawah laut sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Arahan peraturan zonasi Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
a. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya bentang alam dan mengubah fungsi taman hutan raya;
b. diperkenankan melakukan pemanfaatan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin, wisata alam, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, serta pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami untuk penunjang budidaya;
c. diperkenankan melakukan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(7) Arahan peraturan zonasi Kawasan Cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah:
a. kawasan Cagar Budaya dilindungi dengan sempadan sekurang-kurangnya memiliki radius 100 m, dan pada radius sekurang-kurangnya 500 m tidak diperkenankan adanya bangunan lebih dari 1 (satu) lantai; dan
b. tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

**Pasal 49**

Arahan peraturan zonasi Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e adalah:
a. Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan *(building code)* sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
b. Masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini *(early warning system)*;
c. Masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam;
d. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana longsor, tidak dibenarkan membuka lahan baru yang merupakan daerah konservasi hutan atau hutan lindung;
e. Pengaturan pemanfaatan lahan di daerah hulu sungai, untuk mencegah terjadinya banjir dan erosi; dan

f. Tidak dibenarkan membangun di daerah rawan longsor atau daerah yang berpotensi terjadinya longsor.

**Pasal 50**

(1) Arahan peraturan zonasi Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Indikasi arahan peraturan zonasi meliputi:
   a. kawasan Terumbu Karang dan Kawasan Hutan Mangrove; dan
   b. taman Buru.

(2) Arahan peraturan zonasi Kawasan Terumbu Karang dan Kawasan Hutan Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a adalah:
   a. pulau-pulau dengan luas kurang dari 10 (sepuluh) hektar ditetapkan sebagai kawasan lindung;
   b. masih diperbolehkan dilakukan kegiatan sepanjang tidak mengganggu fungsinya sebagai kawasan lindung.

(3) Arahan peraturan zonasi Taman Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah:
   a. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya bentang alam dan mengubah fungsi taman buru;
   b. diperuntukkan sebagai tempat wisata berburu; dan
   c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

**Pasal 51**

Arahan peraturan zonasi Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b adalah:
a. Arahan peraturan zonasi Kawasan Hutan Produksi;
b. Arahan peraturan zonasi Kawasan Pertanian;
c. Arahan peraturan zonasi Kawasan Perkebunan;
d. Arahan peraturan zonasi Kawasan Perikanan;
e. Arahan peraturan zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
f. Arahan peraturan zonasi Kawasan Pariwisata;
g. Arahan peraturan zonasi Kawasan Perindustrian; dan
h. Arahan peraturan zonasi Kawasan Permukiman.

**Pasal 52**

Arahan peraturan zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a adalah:
a. Tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan budidaya kehutanan;
b. Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
c. Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui program hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat atau kemitraan kehutanan dengan luasan prosentase tertentu dari luas kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
d. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
e. Masih dimungkinkan dilakukan kegiatan penambangan, namun harus mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 53**

Arahan peraturan zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b adalah:

a. Lahan peruntukan pertanian dipertahankan luasannya dan ditingkatkan produktivitasnya guna mendukung ketersediaan bahan pangan;
b. Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air dan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
c. Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian untuk tanaman pangan yang sudah ada jaringan irigasi teknis dan jaringan irigasi rawa yang telah ditetapkan dengan undang-undang tidak bisa dialihfungsikan;
d. Pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
e. Dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.

**Pasal 54**

Arahan peraturan zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c adalah:

a. Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan, diwajibkan untuk studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari institusi yang berwenang;
b. Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
c. Mempertahankan jenis tanaman yang sudah ada yang sesuai dengan potensi lahan serta mengembangkan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomi dan prospek pasar yang baik;
d. Perlu dilakukan pola tanam dan pola tata tanam yang baik dengan memperhatikan asas konservasi tanah dan air; dan
e. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi serta pipa minyak dan gas dengan syarat tidak menurunkan daya dukung kawasan harus mengikuti ketentuan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku.

**Pasal 55**

(1) Arahan peraturan zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d meliputi:
   a. jalur Penangkapan Ikan I; dan
   b. jalur Penangkapan Ikan II.
(2) Arahan peraturan zonasi Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. perairan pantai sampai dengan 2 mil laut; dan
   b. perairan pantai diluar 2 mil sampai dengan 4 mil laut.
(3) Arahan peraturan zonasi jalur perairan pantai sampai dengan 2 mil laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi nelayan dengan klasifikasi:
   a. alat tangkap yang menetap;
   b. alat tangkap yang tidak menetap yang tidak dimodifikasi; dan
   c. kapal perikanan yang berkapasitas kurang dari 5 GT.

(4) Arahan peraturan zonasi jalur 2 sampai dengan 4 mil laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi nelayan dengan klasifikasi peralatan:
   a. alat penangkap Ikan yang tidak dimodifikasi;
   b. kapasitas kapal kurang dari 5 GT;
   c. pukat Cincin dengan ukuran mesh size ≥ 1 inchi, panjang tali ris ≤ 300 m, ABPI berupa rumpon tidak tetap dan lampu total daya ≤ 4000 watt; dan
   d. jaring Insang Hanyut dengan ukuran mesh size ≥1,5 inchi, dan panjang tali ris ≤ 500 m.

(5) Arahan peraturan zonasi Jalur Penangkapan Ikan II memiliki batas perairan diluar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 mil ke arah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan klasifikasi peralatan:
   a. kapal motor dengan maksimum 30 GT;
   b. kapal Perikanan dengan menggunakan Alat Penangkap Ikan:
      1. Pukat Cincin
         a) Pelagis Kecil
            Mesh size ≥ 1 inchi dan panjang tali ris atas ≤ 400 m, ABPI rumpon dan lampu dengan total daya ≤ 8.000 watt.
         b. Pelagis Besar
            Mesh size ≥ 1 inchi dan panjang tali ris atas ≤ 600 m, ABPI rumpon dan lampu dengan total daya ≤ 16.000 watt.
      2. Tuna Long Line maksimal 1.200 mata pancing no. 6;
      3. Jaring Insang Hanyut dengan mesh size ≥ ,5 inchi, panjang tali ris ≤ 1.000 m.

**Pasal 56**

Arahan peraturan zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e adalah:
a. Kegiatan usaha pertambangan dan energi dilakukan setelah mendapat izin dari instansi/pejabat yang berwenang yang mengacu kepada ketentuan aturan teknis yang berlaku di setiap sektoral;
b. Sebelum kegiatan pertambangan dan energi tahap operasi produksi dilakukan, wajib membuat studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
c. Pada wilayah ijin usaha pertambangan yang telah selesai kegiatan penambangannya wajib melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
d. Pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan dan lingkungan;
e. Tidak mengijinkan penambangan pada kawasan lindung dan kawasan lainnya yang dilarang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau menurut kajian teknis tidak layak untuk penambangan;
f. Tidak mengijinkan penambangan pada sempadan sungai di daerah tikungan luar sungai, tebing sungai dan bagian-bagian sungai pada umumnya, kecuali penambangan berskala kecil pada daerah-daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir sepanjang tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran dan terganggunya aliran sungai dan/atau runtuhnya tebing sungaiyang tidak mengganggu fungsi sungai, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
g. Tidak mengijinkan penambangan pada daerah sekitar bangunan penting/fasilitas umum baik di darat, sungai maupun di laut pada jarak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

h. Percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan.

**Pasal 57**

Arahan peraturan zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f adalah:

a. Memperhatikan pengembangan destinasi pariwisata;
b. Memperhatikan pengembangan Nilai Seni dan Budaya meliputi pembinaan dan pelestarian terhadap budaya dayak, situs serta warisan sejarah di Provinsi Kalimantan Tengah;
c. Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
d. Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
e. Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL;
f. Diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan; dan
g. Pengembangan objek wisata bahari tidak boleh menimbulkan dampak gangguan atau kerusakan pada ekosistem laut.

**Pasal 58**

(1) Arahan peraturan zonasi Kawasan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g meliputi:
   a. peningkatan dan pengembangan Kawasan Industri Pengolahan;
   b. peningkatan dan pengembangan Kawasan Perindustrian Maritim;
   c. peningkatan dan pengembangan Industri Pengembangan Pariwisata;
   d. peningkatan dan pengembangan Kawasan perindustrian pengolahan sumber daya laut; dan
   e. peningkatan dan pengembangan Kawasan perdagangan.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk peningkatan dan pengembangan Kawasan Industri Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
   a. lahan kawasan industri pengolahan ramah lingkungan/keluaran limbah bisa dikelola;
   b. lahan termasuk sarana perkantoran mess, sarana olah raga/hiburan/makan, pasar, klinik, dan tempat ibadah; dan
   c. fasilitas pergudangan, pelabuhan, dan jalan lingkungan kawasan.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk peningkatan dan pengembangan Kawasan Perindustrian Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
   a. lahan kawasan industri maritim, ramah lingkungan/keluaran limbah sisa dikelola, berada di daerah pesisir pantai;
   b. lahan termasuk sarana perkantoran, tempat pelatihan, klinik medis, dan restorasi; dan
   c. prasarana pergudangan, pelabuhan, dan jalan lingkungan dalam kawasan.

(4) Arahan peraturan zonasi untuk peningkatan dan pengembangan Industri Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
   a. industri berada dalam kawasan pariwisata atau diluar kawasan namun masih berdekatan dengan kawasan pariwisata diutamakan industri kerajinan, makanan olahan; dan
   b. fasilitas jalan ke kawasan pariwisata, transportasi/angkutan.

(5) Arahan peraturan zonasi untuk peningkatan dan pengembangan kawasan perindustrian pengolahan sumber daya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi lahan peruntukan berada di daerah pesisir pantai untuk industri dan klaster industri ramah lingkungan baik olahan maupun kerajinan.

(6) Arahan peraturan zonasi untuk peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi lahan untuk pusat penjualan promosi, penjualan, perdagangan, hiburan termasuk sarana dan prasarana penunjang jalan lingkungan dalam kawasan, areal parkir, plaza, bangunan bertingkat.

**Pasal 59**

Arahan peraturan zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h adalah:

a. Dilakukan pada lahan tidak subur dan pada lahan dengan kelerengan 5%-15%, terdapat pada lapisan keras dan tidak longsor;
b. Kegiatan tersebut mendukung aktivitas kawasan dan tidak mengganggu/merusak fungsi kawasan; dan
c. Pemanfaatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis dan pada kawasan rawan bencana tinggi dilarang.

**Pasal 60**

Arahan peraturan zonasi Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diatur lebih lanjut melalui rencana zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi ke dalam Peraturan Daerah tersendiri.

**Paragraf Ketiga**
**Arahan Peraturan Zonasi untuk Rencana Kawasan Strategis Provinsi**

**Pasal 61**

Arahan peraturan zonasi untuk rencana Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c yaitu arahan peraturan zonasi Kawasan Strategis Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar.

**Pasal 62**

Arahan peraturan zonasi pada Kawasan Strategis Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a adalah:

a. Pelestarian hutan dan lahan gambut pada kawasan yang berfungsi lindung dengan tindakan tegas terhadap pembalakan liar dan kebakaran, dan jika sudah terjadi degradasi hutan dilakukan rehabilitasi;
b. Mempertahankan hutan yang masih baik;
c. Mempertahankan kawasan penyangga budidaya terbatas antara kawasan lindung dan kawasan budidaya yang ditentukan dengan pembatas hidrologis;
d. Pengembangan Kawasan budidaya untuk masyarakat lokal yang terpisah secara hidrologis dari kubah-kubah gambut dan tidak memiliki nilai keanekaragaman hayati serta tidak memiliki kandungan gambut yang berarti.
e. Peruntukan jenis pertanian yang dapat dikembangkan meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
f. Pengembangan pertanian yang mengacu pada peraturan sektoral pertanian; dan

g. Wilayah pantai yang rusak parah dapat dipertimbangkan sebagai tempat budidaya perairan (tambak) yang semi-intensif.

**Pasal 63**

Arahan peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b adalah;

a. Penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
b. Penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

**Bagian Ketiga**
**Arahan Perizinan**

**Pasal 64**

(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4) Secara umum perizinan pemanfaatan ruang dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. pemberian izin pemanfaatan ruang diberikan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    b. perizinan diberikan terhadap kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rencana pola ruang dan mengacu pada arahan indikasi peraturan zonasi (tidak termasuk kegiatan yang tidak diperbolehkan); dan
    c. proses mekanisme perizinan untuk setiap kegiatan pembangunan mengacu pada peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing sektor.
(5) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi meliputi:
    a. pemberian izin yang dianggap sangat penting dan strategis bagi pencapaian tujuan penataan ruang;
    b. pemberian izin pemanfaatan ruang yang diperkirakan memiliki dampak besar bagi skala Provinsi; dan
    c. pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai kewenangan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**
**Arahan Insentif dan Disinsentif**

**Pasal 65**

(1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Pemberian insentif bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, berupa penetapan kebijakan di bidang ekonomi, fisik, dan pelayanan umum.

(3) Pengenaan disinsentif bertujuan untuk membatasi pertumbuhan dan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, berupa penolakan pemberian izin pembangunan dan/atau pembatasan pengadaan sarana dan prasarana.

(4) Arahan insentif dan disinsentif terdiri atas :
   a. arahan umum insentif-disinsentif; dan
   b. arahan khusus insentif-disinsentif.

**Pasal 66**

(1) Arahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf a merupakan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.

(2) Arahan umum pemberian insentif terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi adalah sebagai berikut :
   a. kegiatan yang menimbulkan dampak positif akan diberikan kemudahan dalam perizinan, diberikan imbalan, penyelenggaraan sewa ruang, perpanjangan perijinan, dan keringanan atau penundaan pajak *(tax holiday)*;
   b. bantuan penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memberikan keringanan biaya investasi oleh investor;
   c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai dengan tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan sepanjang perizinan dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   d. pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana jaringan jalan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, air bersih, telepon, dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Adapun arahan pemberian disinsentif terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi adalah sebagai berikut:
   a. tidak membantu swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi daerah/wilayah yang perkembangannya dibatasi;
   b. tidak memberikan izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
   c. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial dan pada kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan masalah lingkungan maupun sosial; dan
   d. tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung dan pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung.

**Bagian Kelima**
**Arahan Sanksi**

**Pasal 67**

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d merupakan acuan pengenaan sanksi bagi pelanggaran terhadap:
   a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah;
   b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
   c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
   d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
   e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
   f. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
   g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

(2) Pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata.

(3) Bentuk sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. pencabutan izin;
   d. pembatalan izin dan pembongkaran;
   e. penutupan lokasi;
   f. sanksi pemulihan fungsi ruang; dan
   g. sanksi denda administrasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan terkait yang berlaku.

**BAB VIII**
**KELEMBAGAAN**

**Pasal 68**

(1) Dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang, perlu dilakukan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan bidang penataan ruang.

(2) Untuk menunjang pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk BKPRD.

(3) Pembentukan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IX
## HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

### Bagian Kesatu
### Hak Masyarakat

#### Pasal 69

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
a. Mengetahui rencana tata ruang;
b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

### Bagian Kedua
### Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 70

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### Pasal 71

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dikenai sanksi administratif.

#### Pasal 72

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara kegiatan;
c. Penghentian sementara pelayanan umum;
d. Penutupan lokasi;
e. Pencabutan izin;
f. Pembatalan izin;
g. Pembongkaran bangunan;
h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. Denda administratif.

**Pasal 73**

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

(2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
   a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
   c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
   d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
   e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
   a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
   b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
   c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
   d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
   e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
   f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
   a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
   c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
   d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
   e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
   a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   b. pabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
   c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
   d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
   e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin, dan memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
   f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
   a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
   b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
   c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
   e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan

f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

(7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

(8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf h, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
b. Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

**Pasal 74**

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 75**

(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

(2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat wajib membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

**Bagian Ketiga**
**Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang**

**Pasal 76**

Tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan dalam:
a. Perencanaan tata ruang wilayah Provinsi;
b. Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan
c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.

**Pasal 77**

(1) Tata cara peran serta masyarakat Peran Serta Masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi:
   a. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah
   b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang kawasan;
   c. pemberian masukan dalam merumuskan rencana tata ruang wilayah Provinsi termasuk kawasan strategis Provinsi;
   d. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
   e. pengajuan keberatan terhadap rancangan RTRWP; dan
   f. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli.

(2) Tata cara Peran Serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi :
   a. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan perdesaan;
   b. bantuan teknik dan pengelolaan pemanfaaan ruang wilayah Provinsi;
   c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
   d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang daratan ruang lautan dan ruang udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
   f. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.

(3) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi :
   a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Provinsi, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
   b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

**Pasal 78**

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BAB X
## KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 79

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   b) melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   c) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   d) melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindakpidana dalam bidang penataan ruang;
   e) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
   f) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukankoordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI
## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 80

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

## BAB XII
## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 81

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2015 - 2035 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan peta dengan tingkat ketelitian 1: 250.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 82

(1) Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *outline* tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah dengan fungsi kawasan terdiri dari :
   a. permukiman;
   b. ruang kelola masyarakat;
   c. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
   d. lahan tanaman pangan berkelanjutan;
   e. wilayah pertambangan rakyat;
   f. perkebunan; dan
   g. peruntukan budi daya lainnya

(2) Perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan dalam pengaturan kawasan hutan yang dilakukan outline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyesuaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tabel rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 83

(1) Desa, ruang kelola masyarakat, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan dengan kondisi *existing* baik yang sudah termuat dalam peta maupun yang belum termuat dalam peta, tetapi berada dalam kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi kehutanan, dilakukan *enclave* dari kawasan hutan berdasarkan SOP (*Standar Operasional Procedure*).

(2) Desa, ruang kelola masyarakat, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan yang telah selesai dilakukan *enclave* dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf e ,maka pemanfaatan ruangnya dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan fungsi peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terjadi tumpang tindih terhadap desa, ruang kelola masyarakat, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan dengan kondisi *existing* dengan izin usaha pemanfaatan ruang lainnya, maka fungsi peruntukan pemanfaatan ruangnya diutamakan untuk desa, ruang kelola masyarakat, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan.

(4) Apabila terhadap izin usaha pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memiliki legalitas perizinan secara lengkap dan dapat membuktikan legalitas perizinannya, maka penyelesaian tumpang tindih dilakukan dengan mendahulukan izin usaha pemanfaatan ruang sampai dengan selesai masa waktu berlaku perizinannya, dengan ketentuan :

a. masa berlaku izin usaha pemanfaatan ruang tidak akan diperpanjang setelah berakhirnya masa perizinan dan pemanfaatan ruangnya akan digunakan untuk ruang kelola masyarakat; dan
b. apabila terdapat aktivitas diluar lokasi izin usaha pemanfaatan ruang, maka peruntukan pemanfaatan ruangnya digunakan untuk ruang kelola masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Terhadap tumpang tindih peruntukan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan waktu penyelesaian dalam jangka waktu paling lama :
a. 2 (dua) Tahun untuk pemanfaatan fungsi ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
b. 3 (tiga) Tahun untuk pemanfaatan fungsi ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(6) Penyelesaian tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) segera ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan pada statistik desa/kecamatan sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 85**

(1) SOP (*Standar Operasional Procedure*) untuk melakukan *enclave* dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e ditetapkan dalam Peraturan Gubernur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan Gubernur tentang SOP (*Standar Operasional Procedure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 86**

(1) Rencana tata ruang wilayah Provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas territorial Negara, wilayah Provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-undang, rencana tata ruang wilayah Provinsi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Untuk operasionalisasi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah disusun rencana rinci tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah.

(4) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

**Pasal 87**

(1) Pemberian izin diberikan di dalam luas wilayah fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

(2) Pemberian izin pemanfaatan ruang terhadap luas wilayah yang muncul sebagai selisih antara perbedaan luas wilayah administrasi dan luas wilayah fungsi berdasarkan usulan perencanaan pemanfaatan ruang, sedangkan kepastian hukum terhadap pemberian izin diantara batas fungsional dan batas administrasi diberikan setelah adanya kepastian terhadap penegasan tata batas administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Pelaksanaan peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

b. Izin pemanfaatan ruang pada masing-masing wilayah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

c. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
   1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
   2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, terhadap pemilik izin pemanfaatan ruang diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk melakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis berdasarkan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
   3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
   4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
      a) Memperhatikan harga pasaran setempat;
      b) Sesuai dengan NJOP; atau
      c) Sesuai dengan kemampuan daerah.
   5. Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin dibebankan pada APBD Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membatalkan/ mencabut Izin.

d. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

e. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
   1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemenfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
   2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

f. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena rencana tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Terhadap masyarakat desa dan/atau perkampungan yang telah berada dan menguasai secara fisik kawasan hutan dan/atau kawasan tertentu secara berturut-turut dalam jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih akan diberikan hak komunal dengan mekanisme pemberian hak berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

h. Semua rencana terkait pemanfaatan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Provinsi.

i. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIV
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 28 Seri E), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 28 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 91

(1) Peraturan Gubernur sebagai Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkenaan penataan ruang.

**Pasal 92**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Agustus 2015

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH**
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SIUN JARIAS**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 5**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: ( 5 / 2015)**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**AGUS RESKINOF**
**NIP. 19601103 199303 1 003**

**PENJELASAN**
**ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
**NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAHTAHUN 2015-2035**

**I. UMUM**

Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian dari ruang Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dalam pengelolaannya diperlukan usaha yang optimal dalam menjaga keberlanjutan kualitas ruang demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara hierarki, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu dokumen perencanaan ruang berlaku untuk kurun waktu 2015-2035 tentunya harus sesuai dengan arah kebijakan perencanaan tata ruang wilayah nasional, sebagaimana antara lain yang terdapat dalam Persetujuan Substansi Teknis Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.01.03-MN/13 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KTPS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas ± 15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) Sebagai Kawasan Hutan, dengan tetap mengakomodir hal-hal yang menjadi kebutuhan daerah serta secara *existing* telah ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah seperti desa-desa, ruang kelola masyarakat, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lahan tanaman pangan berkelanjutan yang telah terwujud dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang bersifat akomodatif dan komprehensif, baik pada tingkat Pemerintah Pusat maupun pada tingkat Pemerintah Provinsi. Hal ini dimaksudkan agar karakteristik geografis dan kedudukan yangsangat strategis dari wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan segala keanekaragaman ekosistem dan potensi sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengantetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, kelestarian lingkungan hidup, serta kearifan lokal.

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, maka sudah menjadi kewenangan daerah untuk menyusun kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut kedalam suatu Peraturan Daerah untuk mengganti Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang memang pada saat itu disusun dengan berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Ukuran yang digunakan dalam menentukan luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan data berdasarkan Rupa Bumi Indonesia (RBI).

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
ayat (1)
huruf aangka (3)
huruf b
Merupakan perencanaan pemanfaatan ruang non kawasan hutan, yang salah satu peruntukan pemanfaatan ruangnya mencantumkan Kawasan Tanah Adat yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertanian dari Masyarakat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah yang diwujudkan dalam berbagai program yang saling sinergis dan melengkapi satu sama lain seperti program "Kalteng Besuh" dengan program "Dayak Misik".
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud hak komunal atas tanah adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan.

Yang dimaksud dengan kawasan tertentu adalah kawasan hutan atau perkebunan.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 81**